



**MEMPEKERJAKAN ANAK DI BAWAH UMUR
DITINJAU DARI HUKUM KETENAGAKERJAAN
(Studi Kasus Di Tangkahan Kelurahan Aek Manis
Kecamatan Sibolga Selatan)**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana (S. H)
Dalam Bidang Hukum Ekonomi Syariah*

OLEH:

**NAMA: UMI AJIZAH AL-ANAMI
NIM : 1910200015**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN**

2023



**MEMPEKERJAKAN ANAK DI BAWAH UMUR
DITINJAU DARI HUKUM KETENAGAKERJAAN
(Studi Kasus Di Tangkahan Kelurahan Aek Manis
Kecamatan Sibolga Selatan)**

SKRIPSI


*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana (S. H)
Dalam Bidang Hukum Ekonomi Syariah*

OLEH:


NAMA: UMI AJIZAH AL-ANAMI

NIM : 1910200015

PEMBIMBING I


Dr. Ahmatnjar, M. Ag.
NIP. 19680202 200003 1 005

PEMBIMBING II

 Acc 12 April 2023
Nurhotia Harahap, M. H.
NIP. 19900315 201903 2007

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDEMPUAN
2023**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website : fasih.uinsyahad.ac.id

Hal : Lampiran Skripsi
A.n. **Umi Ajizah Al-Anami**
Lampiran : 7 (tujuh Eksamplar)

Padangsidimpuan, Juni 2023

Kepada Yth:
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
UIN SYAHADA Padangsidimpuan
Di-
Padangsidimpuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi Umi Ajizah Al-anami berjudul "**Mempekerjakan Anak Di Bawah Umur Ditinjau Dari Hukum Ketenagakerjaan (Studi Kasus Di Tangkahan Kelurahan Aek Manis Kecamatan Sibolga Selatan)**". Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan skripsinya ini.

Demikianlah kami sampaikan, semoga dapat memaklumi dan atas perhatiannya, diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

PEMBIMBING I


Dr. Ahmathijar, M.Ag
NIP. 19680202 200003 1 005

PEMBIMBING II


Nurhotia Harahap, M.H.
NIP. 19900315 201903 2 007

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Umi Ajizah Al-Anami
NIM : 1910200015
Fakultas/ Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Mempekerjakan Anak Di Bawah Umur Di Tinjau Dari Hukum Ketenagakerjaan
(Studi Kasus D. Tangkahan Kelurahan Aek Manis Kecamatan Sibolga Selatan)

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri. Sepengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain dalam skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 ayat 4 Kode Etik Mahasiswa UIN SYAHADA Padangsidirpuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Padangsidirpuan, Juni 2023



Umi Ajizah Al-Anami
NIM: 1910200015

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Sebagai civitas akademika Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Umi Ajizah Al-Anami

NIM : 19 102 00015

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah Dan Ilmu Hukum

Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada akademika Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan. Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul **"Mempekerjakan Anak Di Bawah Umur Ditinjau Dari Hukum Ketenagakerjaan (Studi Kasus Di Tangkahan Kelurahan Aek Manis Kecamatan Sibolga Selatan)"**. Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir Saya selama tetap mencantumkan nama Saya sebagai peneliti dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini Saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Padangsidempuan

Pada tanggal : Juni 2023

Yang menyatakan,



Umi Ajizah Al-Anami
NIM. 19 102 00015



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website : fasih.uinsyahada.ac.id

**DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

Nama : Umi Ajizah Al-Anami
Nim : 1910200015
Judul Skripsi : Mempekerjakan Anak Dibawah Umur Ditinjau Dari Hukum
Keterngakerjaan (Studi Kasus Di Tangkahan Kelurahan Aek
Manis Kecamatan Sibolga Selatan)

Ketua

Dr. Ahmatnizar, M.Ag.
NIP: 19680202 200003 1 005

Sekretaris,

Dr. Kholidah, M. Ag.
NIP: 19800818 200901 1020

Anggota

Dr. Ahmatnizar, M.Ag.
NIP: 19680202 200003 1 005

Dr. Kholidah, M. Ag.
NIP: 19800818 200901 1020

Nur Ajizah, M.A.
NIP: 19730802 199803 1 002

Nasruddin Khalil Harahap, M.H.
NIP: 19920529 202012 1 007

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah:

Di : Padangsidempuan
Hari/Tanggal : Senin, 10 Juli 2023
Pukul : 14.30 WIB s/d selesai.
Hasil /Nilai : 83,25/A
Indeks Prestasi kumulatif (IPK) : 3,70
Predikat : Pujian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jln. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733 Tlp (0634) 22080, Fax (0634) 24022
Website: <http://fasih.uinsyahada.ac.id> email: fasih@uinsyahada.ac.id

SURAT PENGESAHAN DEKAN


Nomor: 1961 /Un.28/D/PP.00.9/08/2023

Judul Skripsi : Mempekerjakan Anak Di Bawah Umur Ditinjau Dari Hukum Ketenagakerjaan (Studi Kasus Di Tangkahan Kelurahan Aek Manis Kecamatan Sibolga Selatan)

Nama : Umi Ajizah Al-Anami

NIM : 1910200015

Telah dapat untuk memenuhi salah satu tugas
Dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H).

Padangsidempuan, 15 Agustus 2023
Dekan,

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M. Ag
NIP. 19731128 200112 1 001

ABSTRAK

Nama :Umi Ajizah Al-Anami
NIM :1910200015
**Judul Skripsi : Mempekerjakan Anak Dibawah Umur Menurut
Hukum Ketenagakerjaan Di Tangkahan Kelurahan
Aek Manis Kecamatan Sibolga selatan**

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah menunjukkan bahwa pelaksanaan yang dilakukan pekerja anak di Tangkahan Kelurahan Aek Manis Kecamatan Sibolga Selatan adalah melakukan pekerjaan yang berat, tidak sesuai aturan untuk anak dan tidak sesuai pandangan hukum ketenagakerjaan Undang-Undang No 13 Tahun 2003 Pasal 69 Ayat 1 yang berbunyi “ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 dapat dikecualikan bagi anak berumur antara 13 tahun sampai dengan 15 tahun untuk melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental dan sosial”.

Jenis penelitian ini adalah *Field Reserch* yang bersifat kualitatif yang bersumber dari temuan fakta data dari lapangan, selain itu melakukan metode wawancara dan observasi pada narasumber yang ingin diteliti. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh data yang akurat tentang bagaimana pelaksanaan dan juga pandangan hukum mengenai pekerja anak di Tangkahan Kelurahan Aek Manis Kecamatan Sibolga Selatan.

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa di Tangkahan Kelurahan Aek Manis Kecamatan Sibolga Selatan tidak sesuai dengan Hukum Ketenagakerjaan yang melarang anak bekerja yang bisa mengganggu mental dan sosialnya, karena sebenarnya waktu mereka harus dipergunakan untuk belajar dan bermain bersama teman-teman seusinya. Pandangan hukum dan pelaksanaan dalam Pasal 68 Ayat 1 “Pengusaha dilarang mempekerjakan anak”. Dengan pengecualian dalam Pasal 69 Ayat 1 UU Ketenagakerjaan “bagi anak yang berumur 13 sampai 15 tahun dapat melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental, dan sosial. Dan pada nyatanya pelaksanaan di Tangkahan Kelurahan Aek Manis Kecamatan Sibolga Selatan tetap mempekerjakan anak di bawah umur di luar pengecualian Hukum Ketenagakerjaan bagi anak.

Kata Kunci: pekerja Anak, Dibawah Umur, Hukum ketenagakerjaan,

KATA PENGANTAR



Segala puji bagi Allah SWT, yang telah mengajarkan kepada manusia apa yang belum diketahuinya dan memberikan hidayah serta rahmatnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dan menjadi lulusan terbaik fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Padangsidempuan.

Penulis juga mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua saya yang telah mendoakan penulis sehingga dapat selesai dengan baik. Ayahanda Masruddin dan Ibunda Markonah yang sangat penulis sayangi sehingga penulis mendapat kemudahan dalam menyelesaikan tugas akhir ini tepat pada waktunya, mungkin kalo bukan kerja keras mereka penulis tidak bisa sampai di titik ini. Penulis juga telah mendapatkan banyak bimbingan dan bantuan dari dosen pembimbing penulis yang juga sangat penulis sayangi Bapak Dr. Ahmatnizar, M. Ag selaku pembimbing 1 dan ibu Nurhotia Harahap, M. H. selaku pembimbing II, atas bantuan dari Bapak Ibu saya ucapkan banyak terimakasih dan penulis memohon maaf apabila ada kata-kata penulis yang menyinggung hati atau tindakan kurang sopan selama melakukan bimbingan kepada Bapak/ibu selaku dosen pembimbing.

Skripsi ini diharapkan dapat bermanfaat kepada yang memerlukan acuan untuk mendapatkan informasi terkait sumber penelitian yang lain. Skripsi ini

dapat selesai tentu saja dengan bantuan para pihak yang telah berkontribusi cukup besar dalam penyelesaiannya.

Kemudian penulis sangat berterimakasih juga kepada:

1. Bapak Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M. Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, dan;
2. Bapak Dr. Erawadi, M. Ag selaku wakil Rektor dan kepala biro administrasi.
3. Bapak, Dr. Anhar, MA selaku Wakil Rektor Administrasi Umum perencanaan dan keuangan.
4. Bapak, Dr. Ikhwanuddin Harahap, M. Ag selaku Wakil Rektor bidang kemahasiswaan dan kerjasama.
5. Bapak Dr. H Fatahuddin Azis Siregar, M. Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum.
6. Bapak Dr. Ahmatnizar, M. Ag. Selaku Wakil Dekan Bidang Akademik.
7. Ibu Dra. Asnah, M.A. selaku Wakil Dekan Bidang Adminitrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan.
8. Bapak Dr. H. Zul Anwar Ajim Harahap, M.A. selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama
9. Serta Bapak Dr. Muhammad Arsad Nasution, M. Ag. selaku PA penulis selama kuliah di Fakultas Syariah dan Ilmu.
10. Serta Ibu Nurhotia Harahap, M. H selaku ketua jurusan Hukum Ekonomi Syariah.

11. Bapak/ibu dosen Mata kuliah yang pernah mengajari penulis ilmu yang sangat bermanfaat untuk penulis kedepannya.
12. Bapak bagian akademik yang selalu semangat untuk membantu penulis dalam mengurus dari mulai surat riset, dan membantu penulis untuk menyelesaikan semua persyaratan yang bersangkutan selama kuliah di Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.
13. Serta seluruh keluarga besar Prodi Hukum Ekonomi Syariah khususnya angkatan ke-19 Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum. Terutama kepada teman-teman penulis yaitu Kifayatunnisa Harahap, Nurmahara Siregar selaku sahabat, Siti Sarah Dalimunthe, Fatimah Siregar, Juliana Ritonga, Nurul Hidayah, dan para sahabat Sister's Lillah yang tidak bisa di sebut satu persatu.
14. Serta rasa terima kasih penulis kepada Abang saya Iqbal Rizki Siburian selaku pendorong penulis untuk menyelesaikan skripsi ini dengan cepat dan sosok beliau begitu luar biasa, membantu dan memberi semangat penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
15. Dan juga rasa terimakasih kepada senior penulis pada jurusan Hukum Ekonomi Syariah ini yaitu kak Sarah Khairani yang telah siap sedia untuk membalas pesan penulis dalam pertanyaan seputar skripsi dan terima kasih telah memberikan senyuman manisnya setiap kali berjumpa dengan penulis.
16. Kepada Bapak/ibu kesbang Pol, Kelurahan Aek Manis, Kecamatan Sibolga Selatan dan Kantor Perikanan yang telah memberikan izin kepada penulis untuk meneliti di daerah tersebut.

17. Dan kepada sumber-sumber yang telah penulis wawancarai penulis mengucapkan terimakasih banyak karena telah memberikan pernyataan secara jelas kepada penulis sehingga penulis dengan mudah menyelesaikan skripsi ini dengan cepat.

Semoga apa yang telah penulis peroleh selama kuliah di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan bisa bermanfaat bagi semua yang membacanya. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kelemahan dan kekurangan bahkan jauh dari kesempurnaan. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran dari segenap pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Padangsidempuan, Januari 2023
Penulis,

Umi Ajizah Al-Anami
NIM: 1910200015

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistimtulisan arab dilambangkan dengan huruf dalam translit erasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	Ha(dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	šad	š	Es
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..’..	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri dari vocal tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong.

- a. Vokal Tunggal adalah vocal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
— /	fathāh	A	A
— /	Kasrah	I	I
— ُ	ḍommah	U	U

- b. Vokal Rangkap adalah vocal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
.....ي	fathāhdanya	Ai	a dan i
و.....	fathāhdanwau	Au	a dan u

- c. *Maddah* adalah vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
.....ا.....ى	fathāh dan alif atau ya	ā	a dan garis atas
.....ى	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di bawah
.....و	ḍommah dan wau	ū	u dan garis di atas

3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

- a. Ta *marbutah* hidup yaitu *Tamarbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathāh, kasrah, dan ḍommah, transliterasinya adalah /t/.
- b. Ta *marbutah* mati yaitu Ta *marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

4. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ٓ. Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.
- b. Kata sandang yang diikuti huruf *qamariah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

6. Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan *apostrof*. Namun, itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu diletakkan di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

7. Penelitian Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim, maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penelitiannya dengan huruf Arab

yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penelitian kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

8. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal capital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penelitian itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf capital tidak dipergunakan.

9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektor Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab Latin*. Cetakan Kelima. 2003. Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektor Pendidikan Agama.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN	
SURAT PERSETUJUAN PEMBIMBING	
LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	
LEMBARAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	
HALAMAN PERSETUJUAN PENGUJI MUNAQASYAH	
PENGESAHAN DEKAN	
ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR	ii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN.....	vi
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Masalah	9
C. Batasan Istilah.....	9
D. Rumusan Masalah.....	10
E. Tujuan Penelitian	10
F. Manfaat penelitian	11
G. Kajian Terdahulu	11
BAB II LANDASAN TEORI.....	14
A. Anak.....	14
B. Hukum Ketenagakerjaan Terhadap Mempekerjakan Anak Dibawah Umur.....	18
C. Perlindungan Terhadap Anak	25
D. Dasar Hukum Pekerja Anak	27
E. Hubungan Kerja Antara Pekerja/Buruh dan Pengusaha...29	
F. Faktor Penyebab Anak bekerja.....	42
BAB III METODE PENELITIAN	46
A. Lokasi dan Waktu Penelitian	46
B. Jenis Penelitian	46
C. Subjek Penelitian	47
D. Sumber Data	47
E. Teknik Pengumpulan data	47
F. Teknik Penjaminan Pengumpulan Keabsahan Data	48
G. Teknik Analisis Data	49
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	50
A. Praktik Pelaksanaan Mempekerjakan Anak DiBawah Umur di Tangkahan di Kota Sibolga	50
1. Adanya Hubungan Kerja yang Jelas	51
2. Ukuran Pekerja Berat Bagi Anak.....	52

3. Perbedaan Pekerjaan Anak Di Tangkahan Dengan Pekerja Anak Diluar Tangkahan	52
4. Pelaksanaan Mempekerjakan Anak	53
B. Pandangan Hukum Ketenagakerjaan Terhadap Mempekerjakan Anak Dibawah Umur	58
1. Sifat Hukum Ketenagakerjaan	59
BAB V PENUTUP	62
a. Kesimpulan	62
b. Saran.....	63


DAFTAR PUSTAKA
DAFTAR RIWAYAT HIDUP
LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam menjelaskan bahwa anak merupakan amanat Allah yang harus dijaga dengan baik, khususnya bagi orang tua, tidak boleh begitu saja mengabaikannya, lantaran hak-hak anak termasuk dalam salah satu kewajiban orang tua terhadap anak yang telah digariskan oleh agama Islam. Oleh Karena itu dalam meniti kehidupan ini, anak-anak memiliki hak mutlak yang tidak dapat diganggu gugat. Anak merupakan anugerah terindah yang diharapkan oleh setiap pasangan sehingga kehadiran anak disebut sebagai berita gembira, sebagaimana dalam QS. Maryam (19): 17 yang berbunyi:

 فَأَتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا

Artinya: “*Dia (Maryam) memasang tabir (yang melindunginya) dari mereka. Lalu, Kami mengutus roh Kami (Jibril) kepadanya, kemudian dia menampakkan diri di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna. (Maryam/19:17)*”¹

Penjelasan mengenai ayat tersebut bahwa, “sampai di tempat yang diinginkan, lalu dia memasang tabir yang memisahkan dan melindunginya dari mereka, lalu kami mengutus roh kami, yaitu Jibril, kepadanya untuk menyampaikan pesan kami. Begitu Jibril sampai, maka dia menjelma atau menampakkan diri dihadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna, anggun, berwibawa, dan simpatik.

Maka Maryam membuat tabir (dinding) yang melindunginya dari pandangan keluarganya dan manusia lainnya. Kemudian Allah mengutus Malaikat

¹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemhan kemenag* 2019

Jibril kepadanya dalam bentuk seorang laki-laki yang gagah dan rupawan untuk memberitahukan kepada Maryam bahwa ia akan melahirkan seorang putra tanpa ayah. Adapun hikmahnya kedatangan Jibril dalam bentuk manusia itu agar tidak menimbulkan ketakutan pada diri Maryam.

Masa-masa paling penting dalam kehidupan manusia adalah pada masa anak-anak. Pada masa itu, anak-anak belajar dari lingkungan sekitarnya, mulai dari lingkungan kota tempat tinggalnya. Untuk mendukung pertumbuhan anak secara optimal, dibutuhkan pula lingkungan yang baik. Lingkungan yang dimaksud adalah lingkungan yang mampu memenuhi segala kebutuhan akan hak-hak anak untuk hidup, tumbuh, belajar dan berkembang.

Pada hakikatnya kota sebagai sebuah lingkungan tempat anak-anak hidup dan berkembang, ikut membentuk kepribadian, karakter dan pola pikir anak. Apa yang ia lihat, dengar dan juga rasakan di kota tempat tinggalnya, akan menentukan sikap dan jati diri anak ke depan. Selain itu juga interaksinya berhubungan erat dengan proses belajar, bermain, tumbuh, dan berkembang pada anak-anak, itulah mengapa perkotaan harus mampu memberikan keamanan serta kenyamanan, sehingga anak-anak bisa terbebas dari pengaruh negatif lingkungan kota.²

Anak merupakan bentuk investasi yang menjadi indikator keberhasilan suatu bangsa dalam melaksanakan pembangunan dimasa depan. Keberhasilan pembangunan anak akan menentukan kualitas sumber daya manusia dimasa yang akan datang, serta merupakan generasi yang akan menjadi penerus bangsa

²Mahditia Paramita, *Kota Layak Anak Indonesia* (Yogyakarta: Hunian Rakyat Caritra Yogya, 2014),Hlm. 13.

sehingga mereka harus dipersiapkan dan diarahkan sejak dini agar dapat tumbuh dan berkembang menjadi anak yang sehat jasmani dan rohani, maju, mandiri dan sejahtera menjadi sumber daya yang berkualitas dan dapat menghadapi tantangan di masa datang. Oleh karena itu upaya pembangunan anak harus dimulai sedini mungkin mulai dari kandungan hingga tahap-tahap tumbuh kembang selanjutnya.

Dalam Islam anak memiliki kedudukan yang istimewa, ia belum banyak dibebani kewajiban, justru ia memiliki hak-hak yang harus diberikan kepadanya oleh orang-orang yang bertanggung jawab atasnya.

Di antara hak-hak yang dimiliki oleh anak kecil juga dijelaskan dalam firman Allah seperti Surat Al-Baqarah ayat 233 berikut ini:

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بَوْلِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ ۚ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا

تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿۲۳۳﴾

Artinya: "Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara

yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”.(Al-Baqarah/2:233)³

Ayat di atas menjelaskan bahwa kebutuhan rumah tangga menjadi tanggung jawab suami. Dan Bertakwalah kepada Allah dalam segala urusan dan taatilah ketentuan-ketentuan hukum Allah dan ketahuilah bahwa Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan dan membalas setiap amal baik maupun buruk yang kamu kerjakan, agama sangat memperhatikan kelangsungan hidup anak agar tumbuh menjadi anak yang sehat dan cerdas.

Fenomena anak yang bekerja sesungguhnya bukan hal yang baru, terutama dikalangan pedesaan yang biasanya melatih anak bekerja diusia dini. Pada awalnya anak bekerja hanya untuk membantu orang tuanya menyelesaikan pekerjaan domestik di rumah tangga. Sebagian masyarakat pedesaan beranggapan memberi pekerjaan bagi anak di usia dini merupakan bagian dari proses belajar mengajar. Pada perkembangannya kemudian, ternyata anak tidak hanya terlibat dalam pekerjaan domestik, melainkan di sektor publik dalam rangka mencari uang layaknya pekerja dewasa atau orang tuanya, perubahan ini terjadi karena tekanan ekonomi keluarga-keluarga miskin.⁴ Salah satu masalah anak yang harus memperoleh perhatian khusus adalah mengenai isu pekerja anak. Fenomena ini telah mendunia karena begitu banyak anak-anak di seluruh dunia yang masuk bekerja pada usia sekolah. Anak sebagai golongan rentan memerlukan perlindungan terhadap hak-haknya.

³Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahan kemenag* 2019.

⁴Bagong Suyanto, *pekerja Anak dan kelangsungan pendidikannya*(Surabaya: Airlangga University Press, 2003), Hlm. 21.

Pada hakikatnya anak tidak boleh bekerja karena waktu mereka seleyaknya dimanfaatkan untuk belajar, bermain, bergembira, berada dalam suasana damai, mendapatkan kesempatan dan fasilitas untuk mencapai cita-citanya sesuai dengan perkembangan fisik, psikologi, intelektual, dan sosialnya. Namun pada kenyataannya banyak anak-anak dibawah usia 18 tahun yang telah terlibat aktif dalam kegiatan ekonomi, menjadi pekerja anak antara lain di sektor industri ataupun lainnya dengan alasan tekanan ekonomi yang dialami orang tuanya ataupun faktor lainnya.

Pada kenyataannya fenomena pekerja anak bukan sekedar isu anak menjalankan pekerjaan dengan memperoleh upah, akan tetapi melekat sekali dengan eksploitasi, pekerjaan berbahaya, terhambatnya akses pendidikan dan menghambat perkembangan fisik, psikis dan sosial anak. Bahkan dalam kasus dan bentuk tertentu pekerja anak telah masuk sebagai kualifikasi anak-anak yang bekerja pada situasi yang paling tidak bisa ditolerir.⁵

Pada masyarakat keluarga yang kurang mampu/tidak mampu, anak dipaksa atau terpaksa untuk bekerja oleh orang tuanya. Keterdesakan ekonomi keluarga sering kali menyebabkan anak menjadi korban. Hal ini sering disebabkan ketidak pahaman orangtua terhadap tanggung jawab mereka untuk memenuhi hak-hak anak untuk mendapatkan jaminan kesejahteraan anak. Anak terpaksa putus sekolah karena tidak mampu membayar uang sekolah yang semakin mahal, merekapun turut membanting tulang untuk mencari nafkah atau dipaksa bekerja sepulang sekolah.

⁵Agus Triono, "Perlindungan Hukum Bagi Anak di Era Otonomi Daerah", Jurnal Sosiologi, Vol.16, No.2, Tahun 2013, Hlm.147.

Permasalahan pekerja anak di Indonesia ternyata tidak dapat disikapi dengan pilihan boleh atau tidak. Kenyataan menunjukkan keluarga miskin sangat membutuhkan pekerjaan bagi anak-anaknya, baik untuk membantu perekonomian keluarganya maupun melangsungkan kehidupannya sendiri. Asalkan anak-anak tersebut masih mempunyai kesempatan untuk sekolah dan juga sebagai pekerja anak yang mengerjakan pekerjaan yang masih dalam batas kemampuannya, maka hal ini dapat dibenarkan.⁶ Pernyataan ini sesungguhnya menyebutkan bahwa anak-anak sebaiknya dibolehkan bekerja, tetapi harus dilindungi dari eksploitasi pihak-pihak yang mempekerjakannya dan menjaga agar hak-haknya senantiasa dipenuhi.

Di Indonesia upaya untuk mewujudkan pemenuhan dan perlindungan hukum terhadap hak seorang anak diwujudkan dengan adanya beberapa Undang-Undang yaitu:

1. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang di dalamnya memuat HAM anak.
2. Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang mengatur larangan mempekerjakan anak di bawah umur, mempekerjakan anak pada pekerjaan terburuk, anak yang bekerja untuk mengembangkan bakat dan minat, tanggungjawab pemerintah dalam memberikan perlindungan kepada pekerja anak.

Aspek yang diatur oleh Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenaga kerjaan (selanjutnya disebut Undang-Undang Ketenagakerjaan) ini adalah menyangkut perlindungan hukum terhadap pekerja anak yang terdapat

⁶Pandji Putranto, *Berbagai Upaya Penanggulangan pekerja Anak*(Jakarta: Rajawali Press, 1995), hlm.15.

pada ketentuan pasal 68 sampai dengan pasal 75 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Ketentuan Pasal 68 menentukan bahwa pengusaha dilarang mempekerjakan anak. Filosofi larangan anak untuk bekerja atau mempekerjakan anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan ini sebenarnya erat hubungannya dengan upaya melindungi hak asasi manusia, yang juga dijamin perlindungannya dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM). Ketentuan yang melarang mempekerjakan anak sebagaimana yang diatur dalam ketentuan pasal 68 Undang-Undang Ketenagakerjaan, sejalan dengan ketentuan Pasal 52 Ayat 1 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM), yang menentukan bahwa setiap anak berhak atas perlindungan oleh orangtua, keluarga, masyarakat dan negara. Selanjutnya dalam ayat 2 mengatur mengenai hak anak sebagai Hak Asasi Manusia (HAM) dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan.⁷ Secara filosofis larangan mempekerjakan anak ini jaminan semata-mata dimaksudkan untuk memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap anak demi pengembangan harkat dan martabatnya dalam rangka mempersiapkan masa depannya. Dalam Pasal 69 Ayat 1 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang berbunyi

“Bagi Anak Berumur 13 Sampai 15 Tahun Boleh Melakukan Pekerjaan Ringan Sepanjang Tidak Mengganggu Perkembangan dan Kesehatan Fisik, Mental, dan Sosial”.

Anak diperbolehkan bekerja. Bentuk pekerjaan tersebut antara lain:

⁷Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 *Tentang Hak Asasi Manusia*.

1. Pekerjaan ringan, anak yang berusia 13 sampai dengan 15 tahun diperbolehkan melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental, dan sosial.
2. Pekerjaan dalam rangka bagian kurikulum pendidikan dan pelatihan.

Tangkahan kota Sibolga, bertempat di Jln. Balam Kelurahan Aek Manis Kecamatan Sibolga Selatan. Merupakan tangkahan yang terkenal di daerah setempat dan mempekerjakan anak di bawah umur. Pekerja anak di wilayah perairan Sibolga berhubungan dengan proses produksi, anak yang terkadang dipekerjakan di malam hari, lebih dari 4 jam bahkan lebih dengan upah yang dibayar di bawah UMR, serta tidak mendapat jaminan sosial, kesehatan atau kecelakaan kerja.⁸

Di Kelurahan Aek Manis ada beberapa Anak yang bekerja pada saat jam sekolah, sebagian dari mereka yang bekerja tidak diketahui oleh orang tuanya. Anak-anak yang seharusnya pada saat jam sekolah harus berada di sekolah untuk menuntut ilmu tetapi harus bekerja untuk membantu orang tuanya mencari uang, hal ini di karenakan orang tua tidak mampu lagi membiayai kebutuhannya, jangkakan untuk sekolah untuk makan saja kurang itulah yang menyebabkan anak-anak bekerja terutama di tangkahan Kelurahan Aek maniskarena daerah sibolga merupakan daerah laut maka masyarakat kebanyakan bekerja di tangkahan termasuk juga sebagian anak-anak.⁹ Berdasarkan latar belakang di atas maka

⁸Bryan Endra, "Eksplorasi Pekerja Anak Di Wilayah Perairan Sibolga, Sumatera Utara", <https://slideplayer.info/amp/1905413/> diakses tanggal: 19 September 2022.

⁹Wawancara dengan Putria Tanjung, tanggal 12 Mei 2022, di Kelurahan Aek Manis Kecamatan Sibolga Selatan.

peneliti mengambil penelitian **Mempekerjakan Anak di Bawah Umur Ditinjau dari Hukum Ketenagakerjaan.**

B. Fokus Masalah

Fokus dalam penelitian di Tangkahan Kelurahan Aek Manis Kecamatan Sibolga Selatan adalah bagaimana kasus memperkerjakan anak di bawah umur yang ditinjau dari hukum ketenagakerjaan. Penelitian ini akan menggunakan metode kualitatif untuk mendalami fokus tersebut maka peneliti dapat memfokuskan untuk meneliti para pekerja Tangkahan Kelurahan Aek Manis Kecamatan Sibolga Selatan para pekerja berupa laki-laki dewasa dan anak-anak dan fokus dalam penelitian ini bagaimana pelaksanaan dan pandangan para pekerja anak usia 13-15 tahun sesuai hukum ketenagakerjaan.

C. Batasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya kesalah pahaman terhadap istilah yang dipakai dalam judul proposal ini maka dibuat batasan istilah sebagai berikut:

1. Mempekerjakan/pemberi kerja: adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain berupa gaji yang dibayar tergantung keputusan orang yang mempekerjakan tersebut.(pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan).¹⁰
2. Anak di bawah umur: seorang yang belum dewasa serta belum menikah,

¹⁰Dalinama Telambanua, *hukum ketenagakerjan* (Yogyakarta: Cv budi utama, 2019), Hlm. 2.

3. Tinjauan : merupakan hasil yang sudah di dapat dengan proses menyelidiki, mempelajari pendapat beberapa pandangan, serta merupakan usaha ahli hukum untuk menetapkan syariat atas kebutuhan masyarakat.¹¹
4. Hukum ketenagakerjaan : mengatur segala hal yang berhubungan pada ketenagakerjaan di Indonesia yang di atur dalam UU No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum , selama dan sesudah kerja.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis merumuskan pokok permasalahan “Mempekerjakan Anak Dibawah Umur Ditinjau Dari Hukum Ketenagakerjaan di Tangkahan Kelurahan Aek Manis Kecamatan Sibolga Selatan” yang kemudian terdapat sub-sub masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik mempekerjakan anak dibawah umur di Tangkahan Kelurahan Aek Manis Kecamatan Sibolga Selatan?
2. Bagaimana pandangan hukum Ketenagakerjaan terhadap mempekerjakan anak di bawah umur di Tangkahan Kelurahan Aek Manis Kecamatan Sibolga Selatan?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik pekerja anak dibawah umur di Tangkahan Kelurahan Aek Manis Kecamatan Sibolga Selatan.

¹¹Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Edisi 4 (Jakarta: Gramedia, 2008), Hlm.1713.

2. Untuk mengetahui pandangan hukum Ketenagakerjaan terhadap mempekerjakan anak di bawah umur di Tangkahan Kelurahan Aek Manis Kecamatan Sibolga Selatan.

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara akademis, tentu merupakan khazanah pengetahuan yang sangat berarti dalam bidang muamalah (hukum ekonomi syariah). Karena hasil penelitian inisetidaknya mendatangkan manfaat bagi masyarakat secara umum, khususnya bagi penyelesaian sengketa ekonomi syariah.
2. Secara praktis penelitan ini dapat bermanfaat sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hukum di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum maupun orang lain.

G. Kajian Terdahulu

Penelitian terdahulu sebagai penguat dan pendukung dalam penelitian yang akan dilakukan penulis, kemudian untuk menghindari kesamaan penulis dan plagiatisme, maka penulis sampaikan penelitian sebelumnya yang memiliki relevansi dengan penelitian ini. Adapun judul-judulnya sebagai berikut:

1. Skripsi oleh Anis Rosiah (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016) yang berjudul “Pekerja Anak Dan Praktek Perlindungan Hak-Hak Anak (Studi Kasus Pekerja Rumah Tangga Anak di Sleman Yogyakarta)”. Skripsi ini ditulis dengan tujuan untuk mengetahui sejauh mana keberadaan praktek mempekerjakan anak dan bagaimana praktek perlindungan hak-hak anak di

daerah Sleman Yogyakarta apakah sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada atau belum yaitu dikaitkan dengan peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 31 Tahun 2010 Tentang Pekerja Rumah Tangga. Perbedaannya dengan penelitian penulis yaitu objek dan subjek penelitian. Dimana yang menjadi objek penelitian adalah anak nelayan di Kecamatan Sibolga Selatan, dan subjek penelitiannya adalah di Tangkahan Kecamatan Sibolga Selatan.

2. Skripsi oleh Mahardika Kusuma Dewi (Universitas Hasanuddin Makassar, 2013) yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Mempekerjakan Anak sebagai Buruh di Kota Makassar”. Skripsi ini membahas tentang bagaimana penerapan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap pelaku tindak pidana mempekerjakan anak sebagai buruh di kota Makassar. Perbedaannya dengan penelitian penulis yaitu objek dan subjek penelitian. Dimana yang menjadi objek penelitian adalah anak nelayan di Kecamatan Sibolga Selatan, dan subjek penelitiannya adalah di Tangkahan Kecamatan Sibolga Selatan.
3. Skripsi oleh Novi Triana Wati (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017) yang berjudul “ Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Anak Pada Penambangan Pasir Di Cv. Mitra Murni Sejati Blitar”. Skripsi ini membahas tentang bagaimana penerapan Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dan hukum Islam. Perbedaannya dengan penelitian penulis yaitu objek dan subjek penelitian. Dimana yang menjadi objek

penelitian adalah anak nelayan di Kecamatan Sibolga Selatan, dan subjek penelitiannya adalah di Tangkahan Kecamatan Sibolga Selatan.

Alasan anakbekerja di Tangkahan Kelurahan Aek Manis Kecamatan Sibolga Selatan dalam penelitian ini adalah untuk membantu orang tua mencari uang dan ada sebagian anak yang memang ingin bekerja agar mendapatkan uang untuk mereka jajan karena uang saku/jajan si anak kurang atau bahkan tidak diberi oleh orang tuanya karena hanya memiliki uang yang pas-pasasan.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Anak

1. Pengertian Anak Menurut Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 menjelaskan bahwa anak adalah amanah sekaligus karunia tuhan yang maha esa, yang senantiasa harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Orang tua, keluarga, dan masyarakat bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara hak asasi tersebut sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum. Demikian pula dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak, negara dan pemerintah bertanggung jawab menyediakan fasilitas bagi anak itu, paling utamanya dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangan secara optimal dan terarah.

Berdasarkan Pasal 1 Ayat 26 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yang dimaksud dengan anak adalah setiap orang yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun. Dalam Pasal 68 dan Pasal 69 pengusaha dilarang mempekerjakan anak, dikecualikan bagi anak yang berumur 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun untuk melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental, dan sosial.

Beberapa defenisi anak menurut Undang-Undang adalah sebagai berikut:

- a. Menurut Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak yang dimaksud anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.
- b. Menurut pasal 1 Ayat 4 Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang pengadilan Anak yang dimaksud anak adalah orang yang dalam perkara Anak nakal yang dapat diajukan ke sidang anak sekurang-kurangnya mencapai Umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.
- c. Menurut Pasal 1 Ayat 5 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang dimaksud anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingan.
- d. Menurut Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yang dimaksud anak adalah setiap Manusia yang belum berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.
- e. Menurut Pasal 1 Ayat 26 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yang dimaksud anak adalah setiap orang yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun.
- f. Menurut Pasal 1 Ayat 5 Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang yang di maksud anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

- g. Menurut Pasal 1 Ayat 4 Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang pornografi yang dimaksud anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun.
- h. Menurut Pasal 330 ayat 1 KUH perdata seseorang belum dapat dikatakan dewasa jika orang tersebut umurnya belum genap 21 tahun, kecuali seseorang tersebut telah menikah sebelum umur 21 tahun.

2. Mempekerjakan Anak di Bawah Umur

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, yang disebut dengan anak atau anak di bawah umur adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk yang dalam kandungan. Undang-Undang ini dibentuk agar setiap anak mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia.

a. Pengertian Pekerja

Pasal 1 ayat 6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang serikat pekerja atau serikat buruh dan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, memberikan pengertian atau buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.

Dari pengertian tersebut dapat di lihat beberapa unsur yang melekat dari istilah pekerja/buruh, yaitu:

- 1) Setiap orang yang bekerja (angkatan kerja, maupun bukan angkatan kerja tetapi harus bekerja).

- 2) Menerima upah atau imbalan sebagai balas jasa atas pelaksanaan pekerjaan tersebut.
- 3) Berada di bawah perintah majikan, di bawah perintah negara atau pemerintah.
- 4) Tidak di bawah perintah orang lain dengan risiko ditanggung sendiri (wirausaha, majikan, wiraswasta).¹²

b. Pengertian Pekerja Anak

Pekerja anak secara umum adalah anak-anak yang melakukan pekerjaan secara rutin untuk orang tuanya, untuk orang lain, atau untuk dirinya sendiri yang membutuhkan sejumlah besar waktu, dengan menerima imbalan/upah.

Pekerja anak merupakan sebuah istilah yang seringkali menimbulkan perdebatan dan belum ada kesepakatan. Konsep mengenai pekerja anak digunakan untuk menggantikan istilah 'buruh anak'. Istilah 'pekerja anak' merupakan yang memiliki pemahaman anak-anak atas tenaga mereka, dengan gaji kecil, seringkali mengabaikan pertimbangan, perkembangan dan juga kepribadian mereka. Konsep pekerja bagi anak mempunyai dua artian utama, yakni dilihat dari dua jenis utama pekerjaan anak. Pertama, pekerjaan di bawah umur, dan kedua, pekerjaan yang berbahaya.

Sementara konsep tentang pekerja anak menurut Undang-Undang ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 adalah anak-anak, baik laki-laki

¹²Mawardi Khairi, Dkk, *Buku Ajar Hukum Ketenagakerjaan* (Yogyakarta: Cv Budi Utama, 2012), Hlm. 2.

maupun perempuan, yang terlibat dalam kegiatan ekonomi yang mengganggu dan menghambat proses tumbuh kembang anak dan membahayakan bagi kesehatan fisik dan mental anak.

B. Hukum Ketenagakerjaan Terhadap Mempekerjakan Anak Dibawah Umur.

Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.¹³

Mengenai pekerja anak diatur dalam Pasal 68 sampai dengan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang hukum ketenagakerjaan. Pada dasar Pasal 68 UU Ketenagakerjaan melarang pengusaha mempekerjakan anak, akan tetapi terdapat pengecualian di dalam UU ketenagakerjaan yang mengatur mengenai hak-hak bagi pekerja anak.

Larangan mempekerjakan anak sudah diatur dalam UU Hukum Ketenagakerjaan yang mana apabila para perusahaan atau pengusaha mempekerjakan anak maka akan ada sanksi yang diterima. Kemudian di Tangkahan Kelurahan Aek Manis Kecamatan Sibolga Selatan, ada beberapa pengusaha yang mempekerjakan anak usia 13 sampai 15 tahun yang mana di Tangkahan tersebut mempunyai beberapa masalah yaitu, jam kerja bagi pekerja anak yang tidak sesuai dengan hukum ketenagakerjaan.

¹³Pasal 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang *ketenagakerjaan*.

1. Sejarah Hukum Ketenagakerjaan

Sejarah perkembangan hukum ketenagakerjaan Indonesia selalu berkaitan dengan politik hukum yang diberlakukan oleh penguasa saat itu. Dalam bab ini akan dibagi pembahasan menjadi tiga masa, yaitu sebagai berikut.¹⁴

- a. Masa sebelum Proklamasi 17 Agustus 1945, meliputi masa perbudakan, masa penjajahan Hindia Belanda, dan masa Pendudukan Jepang.

Sejarah perkembangan hukum ketenagakerjaan Indonesia pada masa sebelum Proklamasi 17 Agustus 1945, pada prinsipnya dapat dibagi dalam tiga periode yaitu masa perbudakan, masa penjajahan Hindia Belanda, dan masa penjajahan Jepang.

1) Masa Perbudakan

Pada masa perbudakan, keadaan Indonesia dapat dikatakan lebih baik daripada di negara lain karena telah hidup hukum adat. Pada masa ini, budak adalah milik majikan. Pengertian milik berarti menyangkut perekonomian, serta hidup matinya seseorang. Politik hukum yang berlaku pada masa ini, tergantung pada tingkat kewibawaan penguasa (raja). Contohnya pada tahun 1877, saat matinya raja Sumba, seratus orang budak dibunuh, agar raja itu di alam baka nanti akan mempunyai cukup pengiring dan pelayan. Contoh lainnya budak yang dimiliki oleh suku Bare'e Toraja di Sulawesi Tengah nasibnya lebih baik dengan pekerjaan membantu mengerjakan sawah dan ladang.

¹⁴Asri Wijayanti, *Hukum Ketenagakerjaan Sebelum Reformasi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), Hlm.18-19.

2) Masa Penjajahan Hindia Belanda

Pada masa ini, sebenarnya tidak untuk seluruh wilayah Indonesia karena pada saat itu masih ada wilayah kekuasaan raja di daerah yang mempunyai kedaulatan penuh atas daerahnya. Pada masa ini meliputi masa pendudukan Inggris, masa kerja rodi dan masa poenale sanctie. Tahun 1811–1816, saat pendudukan Inggris, di bawah Thomas Stamford Raffles, ia mendirikan The Java Benevolent Institution yang bertujuan menghapus perbudakan. Cita-cita itu belum sampai terlaksana karena kemudian Inggris ditarik mundur.

3) Masa Pendudukan Jepang

Pada masa pendudukan Jepang mulai tanggal 12 Maret 1942, pemerintah militer Jepang membagi menjadi tiga daerah pendudukan, yaitu Jawa, Madura, dan Sumatera yang dikontrol dari Singapura dan Indonesia Timur. Politik hukum masa penjajahan Jepang, diterapkan untuk memusatkan diri bagaimana dapat mempertahankan diri dari serangan sekutu, serta menguras habis kekayaan Indonesia untuk keperluan perang Asia Timur Raya.

Pada masa ini diterapkan romusha dan kinrohosi. Romusha adalah tenaga-tenaga sukarela, kenyataannya adalah kerja paksa yang dikerahkan dari Pulau Jawa dan penduduk setempat, yang didatangkan ke Riau sekitar 100.000 orang. Romusha lokal adalah mereka yang dipekerjakan untuk jangka waktu yang pendek disebut kinrohosi.

b. Masa Pasca Proklamasi 17 Agustus 1945, meliputi masa pemerintahan Soekarno dan masa pemerintahan Soeharto.

1) Masa Pemerintahan Soekarno

Pada masa pemerintahan Soekarno tidak banyak terdapat kebijaksanaan tentang ketenagakerjaan mengingat masa itu adalah masa mempertahankan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dari jajahan Hindia Belanda. Di bidang hukum ketenagakerjaan, pemerintah membuat produk hukum sebagian besar dengan cara menerjemahkan peraturan Hindia Belanda yang dianggap sesuai dengan alam kemerdekaan atau dengan mengadakan perbaikan dan penyesuaian. Meskipun demikian, produk hukum di masa pemerintahan Soekarno justru lebih menunjukkan adanya penerapan teori hukum perundang-undangan yang baik, yaitu hukum yang baik apabila berlaku sampai 40 atau 50 tahun yang akan datang, daripada produk hukum yang sekarang ini (contohnya: UU No. 25 Tahun 1997, Kepmenaker No. Kep. 150/Kep/2000).¹⁵

2) Masa Pemerintahan Soeharto

Pada masa pemerintahan Soeharto keadaan Indonesia sudah lebih baik, politik hukum ditekankan pada pembangunan ekonomi. Kesejahteraan nasional akan cepat terwujud apabila pembangunan ekonomi berjalan dengan baik. Untuk mewujudkan suksesnya pembangunan ekonomi maka ditetapkanlah Repelita. Sayangnya sejalan

¹⁵Asri Wijayanti, *Hukum Ketenagakerjaan Sebelum Reformasi*, Hlm. 21-23.

dengan berkembangnya waktu, dalih pembangunan ekonomi akhirnya menjurus pada tindakan penguasa yang sewenang-wenang.

c. Masa Pasca reformasi, meliputi masa pemerintahan BJ Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati, dan Susilo Bambang Yudhoyono.

1) Masa Pemerintahan Baharudin Jusuf Habibie

Di masa pemerintahan BJ Habibie sebagai reaksi adanya reformasi dengan mundurnya Soeharto. Politik hukum di bidang ketenagakerjaan ditekankan pada peningkatan kepercayaan luar negeri kepada Indonesia bahwa Indonesia dapat mengatasi problema negaranya sendiri tanpa menindas Hak Asasi Manusia (HAM) serta mempunyai andil besar dalam pelaksanaan demokrasi Indonesia. Karena tekanan dari luar negeri maka Indonesia dengan terpaksa meratifikasi Convention No. 182 Concerning the Immediate Action to Abolish and to Eliminate the Worst Forms of Child Labor (tindakan segera untuk menghapus dan mengurangi bentuk-bentuk terburuk pekerja anak diratifikasi dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 2000 tanggal 8 Maret 2000). Dengan stratifikasi tersebut dapat ditafsirkan bahwa seolah-olah Indonesia mengakui telah memperlakukan dengan sangat buruk pekerja anak. Selain itu, di masa ini tahanan politik banyak yang dibebaskan.

2) Masa Pemerintahan Abdurrahman Wahid

Di masa pemerintahan Abdurrahman Wahid (Gus Dur), politik hukum ketenagakerjaan tampaknya meneruskan BJ Habibie dengan penerapan demokrasi dengan adanya UU No. 21 Tahun 2000 tentang

Serikat Pekerja/Serikat Buruh. Sayangnya masyarakat Indonesia masih belum matang untuk berdemokrasi, sehingga dengan sangat banyaknya jumlah serikat pekerja di Indonesia justru membuat hubungan industrial semakin buruk. Pada masa pemerintahan Gusdur, ia menciptakan musuh monumental dan beliaulah yang menggiring persatuan tersebut, ketegangan dianggap menjadi kemesraan setelah keresahan itu terlewati.

3) Masa Pemerintahan Megawati Soekarno Putri

Masa pemerintahan Megawati, ia memerintah setelah ada keputusan dari MPR tentang penolakan laporan pertanggungjawaban dari Abdurrahman Wahid. Perkembangan ketenagakerjaan hampir tidak tampak gebrakannya, justru yang terlihat adalah banyaknya kasus ketenagakerjaan yang mengambang dan kurang mendapat perhatian.

4) Masa Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono

Di masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, yaitu sejak tahun 2004 hingga sekarang, tampaknya ada sedikit perubahan di bidang ketenagakerjaan, ada pemangkasan dan berbagai upaya peningkatan pelayanan dan kinerja baik pekerja maupun pegawai. Ada upaya pemberantasan korupsi. Sayangnya tekad yang baik belum dapat diikuti oleh sebagian besar penduduk Indonesia yang sudah terlanjur korup dan tidak amanah di segala aspek kehidupan.¹⁶

¹⁶Asrii Wijayanti, *Hukum Ketenagakerjaan Sebelum Reformasi*, Hlm.24-25

2. Tinjauan Hukum Ketenagakerjaan

Sebagai suatu peraturan perundang-undangan, UU No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dikatakan baik apabila berlaku secara yuridis, empiris, sekaligus berlaku secara sosiologis. Keberlakuannya itu tentu saja menyangkut apa yang menjadi tujuan dikeluarkannya undang-undang ketenagakerjaan adalah:¹⁷

- a. Memperdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi.
- b. Mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah.
- c. Memberikan perlindungan kepada tenaga kerja.
- d. Meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya.

Dengan demikian maka fungsi dari hukum ketenagakerjaan pada dasarnya adalah:

- a. Mengatur hubungan yang serasi antara semua pihak berhubungan dengan proses produksi barang maupun jasa, dan mengatur perlindungan tenaga kerja yang bersifat memaksa.
- b. Fungsi sebagai sarana pembaharuan masyarakat yang menyalurkan arah kegiatan manusia kearah yang sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh pembangunan ketenagakerjaan.

Fungsi di atas akan tercapai apabila pemerintah mengeluarkan peraturan perundang-undangan yang bersifat memaksa dan memberikan sanksi

¹⁷Zaeni Asyhadie dan Rahmawati Kusuma, *Hukum Ketenagakerjaan dalam Teori dan praktik di Indonesia* (Jakarta: prenadamedia Group, 2019), hlm. 21-22.

yang tegas kepada pengusaha yang melanggarnya. Oleh karena itu, dengan sifatnya yang memaksa dengan ikut campur tangannya pemerintah Hukum Ketenagakerjaan menjadi hukum public dan hukum privat sekaligus.

C. Perlindungan Terhadap Anak

UU No. 39 Tahun 1999 Hak Asasi Manusia (HAM), dalam Pasal 64 menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi ekonomi dan setiap pekerjaan yang membahayakan dirinya, sehingga dapat mengganggu pendidikan, kesehatan fisik, moral, kehidupan sosial, dan mental sosialnya.

Dalam lingkup hukum ketenagakerjaan bahwa anak berusia dari 13 hingga 15 tahun dilarang untuk bekerja, karena bisa membahayakan fisik, mental, dan juga perkembangan si anak tersebut, oleh sebab itu maka UU mengatur tentang larangan pekerja anak pada Pasal 68 UU No 13 Tahun 2003 dalam Pasal tersebut UU melarang mempekerjakan anak dan dapat dikecualikan bahwa anak yang dapat bekerja, meliputi:

1. Izin tertulis dari orang tua/wali
2. Waktu kerja maksimum 3 Jam
3. Dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu sekolah anak
4. Kesehatan dan keselamatan kerja

Undang-Undang No 20 Tahun 1999 tentang pengesahan konvensi *ILO* No. 138 mengenai usia minimum untuk diperbolehkan bekerja, pada:

“Pasal 7 ayat 1 dan 2, bukan hanya mengizinkan dipekerjakannya atau bekerjanya orang-orang berusia 13 (tiga belas) sampai 15 (lima belas) tahun, tetapi dalam pasal 3 ayat 1 dan 3 memperbolehkan orang muda berusia 16 tahun ke atas bekerja setelah berkonsultasi dengan organisasi

pengusaha dan buruh yang bersangkutan (jika ada), dengan syarat bahwa kesehatan, keselamatan, dan moral orang muda yang bersangkutan cukup dilindungi dan bahwa orang muda itu telah menerima pelajaran atau latihan kejuruan khusus mengenai cabang kegiatan yang bersangkutan”.

UU No. 13 Tahun 2003 memberikan sanksi atas kejahatan mempekerjakan anak adalah Pelanggaran terhadap ketentuan ini merupakan tindak pidana kejahatan yang dapat dipidanakan penjara sekurang-kurangnya 1 (1) tahun dan paling lama sekitar 4 tahun dan denda paling sedikit Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah). Ketentuan tentang pekerja/buruh anak tersebut tidak berlaku pada anak yang bekerja pada usaha keluarga.(Pasal 185 UU No. 13 Tahun 2003).¹⁸

Di dalam kurikulum pendidikan atau pelatihan ada praktik kerja. Praktik kerjayang merupakan bagian dari kurikulum atau pelatihan ini dapat diselenggarakan oleh lembaga pendidikan atau pelatihan itu dan dapat juga diselenggarakan oleh lembaga-lembaga atau perusahaan-perusahaan di luar lembaga pendidikan atau pelatihan itu. Jika praktik kerja itu diadakan oleh lembaga pendidikan atau pelatihan itu, maka tidak ada hubungan kerja antara anak yang melakukan pekerjaan dengan guru atau instrukturinya. Jika praktik kerja diselenggarakan oleh lembaga atau perusahaan diluar lembaga pendidikan atau pelatihan itu ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama ada hubungan kerja antara pengusaha dengan anak peserta pendidikan atau pelatihan. Kemungkinan yang kedua tidak ada hubungan kerja antara pengusaha dengan anak peserta pendidikan atau pelatihan.

¹⁸Hardijan Rusli, *Hukum Ketenagakerjaan*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), Hlm. 79.

D. Dasar Hukum Pekerja Anak

1. Al-qur'an

Anak merupakan anugerah terindah yang diharapkan oleh setiap pasangan sehingga kehadiran anak disebut sebagai berita gembira, dan juga kedudukan anak dalam pengertian Islam, yaitu anak adalah titipan Allah SWT kepada orang tua, masyarakat, bangsa, dan Negara pewaris dari ajaran Islam yang kelak akan memakmurkan dunia sebagai *rahmatan lil'alam*.¹⁹

Sebagai anak harus berbakti kepada kedua orang tua yang mana terdapat dalam Al-Qur'an Surah Al-Isra' Ayat 23:

﴿ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۖ إِمَّا يَبُلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا آفٌ وَلَا تُنهَرهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ۗ ۝٢٣﴾



Artinya: *Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. jika salah seorang di antara keduanya atau Kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, Maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya Perkataan "ah" dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka Perkataan yang mulia.*

Ayat di atas menjelaskan bahwa setiap anak berkewajiban berbakti kepada kedua orang tua mereka, sebab merekalah yang telah melahirkan dan memberi air susu ibu yang merupakan makanan terbaik bagi bayi dalam fase awal kembangnya, dan juga menjaga kesehatan dan pertumbuhan anak, serta

¹⁹Iman Jauhari, *Advokasi Hak-hak Anak ditinjau dari Hukum Islam dan Peraturan Perundang-Undangan*, (Medan: Pustaka Bangsa, 2008), hlm.50.

melindungi dari berbagai macam penyakit, dan para ayah berkewajiban untuk mencari nafkah untuk istri dan juga anaknya.

2. Hadis

Nafkah kepada orang tua yang miskin adalah wajib diberikan oleh si anak ketika dia mampu memberikannya. Umarah bin Umair meriwayatkan bahwa bibinya bertanya kepada Aisyah, "Dalam asuhanku terdapat seorang anak yatim. Apakah aku boleh menggunakan sebagian dari hartanya?" Aisyah pun mengatakan bahwa Rasulullah saw. Bersabda:

عن عائشة، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "أَطْيَبُ مَا أَكَلَا الرَّجُلُ مِنْ كَسْبِهِ،
وَوَلَدِهِ مِنْ كَسْبِهِ" رواه البخاري ومسلم

artinya: "Dari aisyah dari rasulullah saw bersabda, Sesungguhnya sebaik-baik sesuatu yang dimakan oleh seseorang adalah dari hasil usahanya. Dan anaknya adalah sebagian dari hasil usahanya." (HR. Abu Dawud).

Orang tua diperbolehkan untuk mengambil harta anaknya, baik anak mengizinkan maupun tidak. Juga diperbolehkan keduanya untuk membelanjakan harta tersebut selama itu bukanlah pemborosan dan kebodohan. Dalilnya adalah hadits di atas dan hadits dari Jabir.

3. Undang-Undang

Dasar hukum pekerja anak menurut hukum Ketenagakerjaan di Indonesia di atur dalam berbagai peraturan dalam perundang-undangan, yaitu:

- a. Menurut Pasal 1 Ayat 26 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.

- b. Menurut Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.
- c. Menurut Pasal 1 Ayat 5 Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang.
- d. Pasal 1 Ayat 4 Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang pornografi.
- e. Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak.
- f. Menurut Pasal 1 Ayat 5 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- g. Pasal 1 ayat 2 Undang-undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
- h. Pasal 330 Ayat 1 KUH Perdata.

E. Hubungan Kerja Antara Pekerja/Buruh dan Pengusaha

Imam Soepomo mengenai hubungan kerja telah merumuskannya sebagai berikut:²⁰ *“pada dasarnya hubungan kerja yaitu suatu hubungan antara buruh dan majikan, terjadi setelah diadakan perjanjian oleh buruh dengan majikan, di mana buruh menyatakan kesanggupannya untuk bekerja pada majikan dengan menerima upah dan di mana majikan menyatakan kesanggupannya untuk mempekerjakan buruh dengan membayar upah.”*

Salah satu unsur pembentukan hubungan kerja adalah perintah. meskipun “perintah” merupakan unsur khas sebagai pembentuk hubungan kerja, peraturan perundang-undangan baik itu sebelum maupun sesudah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 lahir, tidak memberikan batasan yang tegas. Tidak ada kriteria

²⁰Zaeni Asyhadie, *Aspek-aspek Hukum Jaminan Sosial Tenaga Kerja di Indonesia* (Jakarta: Rajagrafindo persada, 2013), Hlm. 2-3.

pasti mengenai unsur perintah ini, tetapi keberadaannya sebagai unsur pembentuk hubungan kerja tidak diragukan, tidak ada perintah dan tidak ada hubungan kerja. Dalam kaitannya Soetikno mengatakan bahwa apabila tidak ada ketaatan kepada pengusaha, maka tidak ada hubungan kerja. Bukan merupakan keharusan bahwa kekuasaan untuk memberikan perintah itu dilaksanakan secara nyata, melainkan cukup bahwa perintah itu mungkin dilaksanakan menurut hukum. Adanya relevansi yang amat kuat antara ketaatan dan perintah menjadikan BW (*Burgelijk Wetboek*) yang telah memberikan sanksi kebatalan perjanjian kerja antara suami dan istri. Pasal 1601 menegaskan, “*Suatu perjanjian kerja antara suami istri adalah batal*”. Adanya keseimbangan atau kesetaraan antara suami dan istri yang menjadikan hubungan kerja antara suami dan istri tidak konstruktif menurut hukum, sebab di dalam hubungan kerja harus ada pihak yang memerintah dan juga pihak yang diperintah.

Ketentuan paling dasar di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 adalah bahwa pengusaha dilarang mempekerjakan anak. Hal ini ditegaskan di dalam Pasal 68. Pasal ini menegaskan, “Pengusaha dilarang mempekerjakan anak. Hal ini ditegaskan di dalam Pasal seperti ini yang merupakan perlindungan hukum terhadap anak, bukan terhadap pekerja anak. Pelanggaran oleh Pasal 68 ini bertujuan agar tidak ada pekerja anak. Karena pelanggaran ini tidak bersifat mutlak, melainkan ada beberapa pengecualian, maka Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 memberikan kesempatan adanya pekerja anak. Konsekuensinya harus ada perlindungan hukum yang baik untuk pekerja anak yang keberadaannya dimungkinkan oleh Undang-Undang tersebut.

Ada dua wujud perlindungan hukum untuk pekerja anak di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, yaitu pembatasan dan pelarangan. Pembatasan merupakan persyaratan yang dibebankan kepada pengusaha atau pihak-pihak tertentu jika ada pekerja anak, sedangkan pelarangan merupakan peniadaan hal-hal tertentu jika ada pekerja anak.²¹

Secara mendasar Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tidak menghendaki adanya pekerja anak. Menghadapi kesenjangan yang amat lebar antara kenyataan banyaknya jumlah pekerja anak dan keadaan ideal yang dicitakan oleh hukum. Pembentuk Undang-Undang memberikan kesempatan adanya pekerja anak. Hal ini ditegaskan di dalam Pasal 69 Ayat (1), Pasal-Pasal 70 Ayat (1), dan Pasal 71 Ayat (1), berikut ini adalah rumusan masing-masing Pasal tersebut.

Pasal 69 Ayat (1):

“ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 68 dapat dikecualikan bagi anak berumur antara 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun untuk melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental, dan sosial”.

Pasal 70 Ayat (1)

“Anak dapat melakukan pekerjaan di tempat kerja yang merupakan bagi dari kurikulum pendidikan atau pelatihan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang”.

Pasal 71 Ayat (1):

*“Anak dapat melakukan pekerjaan untuk mengembangkan bakat dan minatnya”.*²²

²¹Abdul R. Budiono, *Hukum Perburuhan* (Jakarta: Permata Putri Media, 2009), Hlm. 140-141.

²²Undang-Undang Ketenagakerjaan No 13 Tahun 2003, *tentang Perlindungan Pengupahan dan Kesejahteraan Anak* pasal 69-71.

Pasal 68 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 menegaskan bahwa pengusaha dilarang mempekerjakan anak. Tiga Pasal tersebut merupakan pengecualian terhadap Pasal 68, dan pengecualian ini yang merupakan pembatasan. Dari pasal-pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa hanya dalam hal-hal tertentu saja anak dapat melakukan pekerjaan, yaitu:

1. Pekerjaan ringan untuk anak berumur antara tiga belas tahun sampai dengan lima belas tahun
2. Pekerjaan di tempat kerja yang merupakan bagian dari kurikulum pendidikan atau pelatihan.
3. Pekerjaan untuk mengembangkan bakat dan minat.

Ada 3 (tiga) pengecualian terhadap pasal 68, Yaitu:²³

1. Pekerjaan Ringan Untuk Anak Berumur Antara 13 Tahun Sampai Dengan 15 Tahun.

Berdasarkan Pasal 69 Ayat (1) dapat ditarik beberapa pengertian, yaitu;

- a. Ada pengecualian terhadap Pasal 68,
- b. Rentang umur anak adalah 13 tahun sampai dengan 15 tahun,
- c. Pekerjaan yang dilakukan adalah pekerjaan ringan,
- d. Pekerjaan ringan yang dilakukan tidak mengganggu perkembangan fisik, mental, dan sosial, dan
- e. Pekerjaan ringan yang dilakukan tidak mengganggu kesehatan fisik, mental, dan sosial.

²³Abdul R. Budiono, *Hukum Perburuhan*, Hlm. 142.

Jika anak berumur 13 tahun sampai dengan 15 tahun melakukan pekerjaan, maka lima hal tersebut harus ada.

Anak berumur antara 13 tahun sampai dengan 15 tahun hanya boleh melakukan pekerjaan ringan. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan peraturan pelaksanaannya tidak memberikan batasan tentang “pekerjaan ringan”. Pengertian tentang pekerjaan ringan diperoleh lewat penafsiran gramatikal dan penafsiran sistematis terhadap beberapa Pasal di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan peraturan pelaksanaannya itu, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan *ILO Convention No. 138 concerning Minimum Age for Admission to Employment* (Konvensi No. 138 tentang usia minimum untuk diperbolehkan bekerja), serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan *ILO Convention No.182 concerning The Prohibition and Immediate for the Elimination of the Worst Forms of Child Labour* (Konvensi *ILO* tentang pelarangan dan tindakan segera penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak).

Pasal 7 Konvensi *ILO (International Labour Organization)* atau Organisasi Ketenagakerjaan Internasional. Nomor 138 mengatur bahwa Undang-Undang Nasional suatu negara dapat mengizinkan dipekerjakannya atau bekerjanya orang-orang berumur 13 sampai dengan 15 tahun untuk pekerjaan-pekerjaan tertentu. Berikut ini adalah rumusan Pasal 7 tersebut.

Pasal 7 Konvensi *ILO* Nomor 138:

"National laws or regulations may permit the employment or work of persons 13 to 15 years of age on light work which is:
a. not likely to be harmful to their health or development; and

b. not such as to prejudice their attendance at school, their participation invocational orientation or training programmes approved by the competent authority or their capacity to benefit from the instruction received”

Berdasarkan pasal 7 Konvensi *ILO* Nomor 138 tersebut diperoleh pengertian bahwa pekerjaan yang dapat dilakukan oleh anak berumur antara 13 tahun sampai dengan 15 tahun adalah pekerjaan yang tidak berbahaya bagi kesehatan dan perkembangan anak, serta tidak menjadi halangan bagi mereka untuk dapat terus mengikuti pelajaran sekolah atau mengikuti orientasi kejuruan atau program pelatihan.²⁴

Pasal 3 Konvensi *ILO* Nomor 182 mengatur tentang pengertian bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak.

Pasal 3 Konvensi *ILO* Nomor 182:

“For the purposes of this Convention, the term “the worst forms of child labour” comprises:

- a. all forms of slavery or practices similar to slavery, such as the sale and trafficking of children, debt bondage and serfdom and forced or compulsory labour, including forced or compulsory recruitment of children for use in armed conflict;*
- b. the use, procuring or offering of a child for prostitution, for the production of pornography or for pornographic performances;*
- c. the use, procuring or offering of a child for illicit activities, in particular for the production and trafficking of drugs as defined in the relevant international treaties;*
- d. work which, by its nature or the circumstances in which it is carried out, is likely to harm the health, safety or morals of children;”*

Berdasarkan Pasal 3 Konvensi *ILO* No. 182 ini diperoleh pemahaman bahwa pekerjaan ringan bukan merupakan pekerjaan terburuk.

Berdasarkan Pasal 7 Konvensi *ILO* Nomor 138 dan Pasal 3 Konvensi *ILO*

²⁴Abdul R. Budiono, *Hukum Perburuhan*. Hlm. 143.

Nomor 182 diperoleh pengertian bahwa pekerjaan ringan adalah bukan pekerjaan terburuk, tidak berbahaya bagi kesehatan dan perkembangan anak, serta tidak menjadi halangan bagi mereka untuk dapat terus mengikuti pelajaran sekolah atau mengikuti orientasi kejuruan atau program pelatihan.

Berdasarkan Pasal 7 Konvensi *ILO* Nomor 138, Pasal 3 Konvensi *ILO* Nomor 182, dan asal 69 ayat (2) ini diperoleh pengertian pekerjaan ringan, yaitu bukan pekerjaan terburuk, tidak berbahaya bagi kesehatan dan perkembangan anak, waktu kerja maksimum tiga jam, memenuhi persyaratan keselamatan dan kesehatan, serta tidak menjadi halangan bagi mereka untuk dapat terus mengikuti pelajaran sekolah atau mengikuti orientasi kejuruan atau program pelatihan. Hal-hal lain yang ada didalam Pasal 69 Ayat (2), misalnya izin tertulis dari orang tua atau wali, perjanjian kerja antara pengusaha dengan orang tua atau wali, dilakukan siang hari, ada hubungan kerja yang jelas, dan menerima upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, merupakan persyaratan yang harus melekat pada pekerjaan ringan tersebut.²⁵

Sementara itu keputusan menteri tenaga kerja dan Transmigrasi Nomor: KEP.235/MEN/2003 tentang jenis-jenis pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan atau moral anak memberikan rincian tentang pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan atau moral anak. Di dalam keputusan menteri tenaga kerja ini dirinci mengenai:

²⁵Abdul R. Budiono, *Hukum Perburuhan*, Hlm. 144.

- a. Jenis-jenis pekerjaan yang membahayakan kesehatan dan keselamatan anak.
 - b. Jenis-jenis pekerjaan yang membahayakan moral anak. Dengan rincian yang terdapat di dalam lampiran keputusan menteri tenaga kerja dan transmigrasi Nomor: 235/MEN/2003, tanggal 31 Oktober 2003 pengertian pekerjaan ringan semakin jelas.
2. Pekerjaan Yang Merupakan Bagian dari Kurikulum Pendidikan atau Pelatihan.

Perkecualian kedua terhadap Pasal 68 adalah Pasal 70. Cara perumusan Pasal 70 berbeda dengan Pasal 69. Pasal 69 menyatakan dengan jelas perkecualiannya terhadap Pasal 68 dengan frase, "Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 dapat dikecualikan bagi anak". Sementara itu di dalam Pasal 70 tidak ada klausula yang dengan tegas merupakan perkecualian terhadap Pasal 68. Kesimpulan bahwa Pasal 70 merupakan perkecualian terhadap Pasal 68 diperoleh dari rumusan Pasal 70 ayat (1). Berikut ini rumusan Pasal 70.

Pasal 70:

- a. Anak dapat melakukan pekerjaan di tempat kerja yang merupakan bagian dari kurikulum pendidikan atau pelatihan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang;
- b. Anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling sedikit berumur 14 tahun;
- c. Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan dengan syarat:

- 1) Diberi petunjuk yang jelas tentang cara pelaksanaan pekerjaan serta :
bimbingan dan pengawasan dalam melaksanakan pekerjaan: dan
- 2) Diberi perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja.

Pasal 70 menegaskan tentang adanya pekerjaan yang dilakukan oleh anak, tetapi tidak memberikan kejelasan tentang kedudukan pekerjaan yang dilakukan oleh anak tersebut. Maksudnya adalah bahwa Pasal tersebut tidak memberikan kejelasan apakah pekerjaan oleh anak itu dilakukan di dalam atau di luar hubungan kerja. Berdasarkan rumusan Pasal 70 ayat (1) dapat disimpulkan bahwa undang-undang membuka dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama pekerjaan yang dilakukan oleh anak tersebut dilakukan di dalam hubungan kerja. Kemungkinan yang kedua pekerjaan yang dilakukan oleh anak tersebut dilakukan di luar hubungan kerja. Kemungkinan yang kedua tidak dibahas lebih lanjut, tetapi dapat dikatakan di sini bahwa hal itu dimaksudkan untuk memperluas perlindungan hukum oleh peraturan perundang-undangan terhadap anak yang melakukan pekerjaan.

Jika anak melakukan pekerjaan sebagai praktik kerja yang merupakan bagian dari kurikulum pendidikan atau pelatihan, sedangkan pekerjaan tersebut dilakukan di dalam hubungan kerja, maka berlakulah ketentuan Pasal 70. Jika anak tersebut berumur kurang dari 15 tahun, di samping berlaku Pasal 70, juga berlaku Pasal 69. Untuk melakukan pekerjaan sebagai bagian dari kurikulum pendidikan atau pelatihan umur anak paling sedikit adalah 14 tahun. Syarat yang harus dipenuhi adalah (a) Anak yang melakukan pekerjaan diberi petunjuk tentang cara pelaksanaan Pekerjaan, (b) Anak yang melakukan

pekerjaan diberi bimbingan, (c) Anak yang Melakukan pekerjaan diawasi, (d) Anak yang melakukan pekerjaan diberi perlindungan keselamatan kerja, dan (e) Anak yang melakukan pekerjaan diberi perlindungan kesehatan kerja.

Berbeda dengan keberlakuan Pasal 69 dan Pasal 71, keberlakuan Pasal 70 tidak didukung oleh sanksi pidana. Analisis berikut ini tidak dikaitkan dengan efektivitas sanksi pidana untuk mendukung keberlakuan kewajiban dan/atau larangan di bidang perburuhan, khususnya perlindungan hukum untuk pekerja anak, melainkan semata-mata didasarkan pada konstruktif atau juga tidak konstruktifnya ketiadaan ancaman pidana terhadap keberlakuan Pasal 70 tersebut.

Sebagaimana telah diuraikan di bagian sebelumnya, bahwa rumusan Pasal 70 bersifat terbuka. Artinya terbuka kemungkinan bahwa Pekerjaan yang dilakukan dalam praktik kerja sebagai bagian dari kurikulum pendidikan atau pelatihan berada di dalam atau di luar hubungan kerja. Jika ternyata pekerjaan yang dilakukan oleh anak tersebut di dalam hubungan kerja, maka tidak konstruktif jika keberlakuan ketentuan di dalam Pasal 70 itu tidak didukung oleh sanksi pidana, sementara keberlakuan ketentuan di dalam Pasal 69 dan 71 didukung oleh sanksi pidana. Tidak ada satu alasan pun yang logis dan sesuai dengan penalaran hukum (*legal reasoning*) ketiadaan sanksi pidana untuk mendukung keberlakuan ketentuan Pasal 70. Ada persoalan, yaitu bagaimana jika ada pengusaha yang mempekerjakan pekerjaan anak yang merupakan bagian dari kurikulum pendidikan atau pelatihan, sementara perlakuan pengusaha itu tidak sesuai dengan perlindungan hukum terhadap pekerja anak.

Berdasarkan uraian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa wujud perlindungan hukum untuk pekerja anak yang melakukan pekerjaan yang merupakan bagian dari kurikulum pendidikan atau pelatihan adalah:

- a. Jika usia pekerja anak 14 tahun atau kurang, dan pekerja dilakukan di dalam hubungan kerja, maka berlaku ketentuan Pasal 69 Ayat (2), kecuali mengenai ancaman pidana yang mendukung keberlakuan Pasal 69 Ayat (2), yaitu Pasal 185.
 - b. Jika usia anak lebih dari 15 tahun, Pasal 69 Ayat (2) tidak berlaku.
 - c. Umur pekerja anak paling sedikit 14 tahun.
 - d. Pekerja anak melakukan pekerjaan diberi petunjuk yang jelas tentang cara pelaksanaan pekerjaan.
 - e. Pekerja anak yang melakukan pekerjaan diberi bimbingan.
 - f. Pekerja anak yang melakukan pekerja diberi pengawasan.²⁶
3. Pekerjaan untuk Mengembangkan Bakat dan Minat

Perkecualian ketiga terhadap Pasal 68 adalah Pasal 71, Pasal 71 Ayat (1) menegaskan, “Anak dapat melakukan pekerjaan untuk mengembangkan bakat dan minatnya”. Meskipun pasal ini tidak secara tersurat merupakan perkecualian terhadap Pasal 58, dari rumusan Pasal 71 Ayat (1) dapat ditarik kesimpulan bahwa ketentuan tersebut merupakan perkecualian terhadap Pasal 68. Dikatakan demikian sebab berdasarkan Pasal 71 Ayat (1) dibuka kemungkinan anak melakukan pekerjaan di dalam suatu hubungan kerja. Berikut ini adalah rumusan pasal 71.

²⁶Abdul R. Budiono, *Hukum Perburuhan*, Hlm. 146-148

Pasal 71:

- a. Anak dapat melakukan pekerjaan untuk mengembangkan bakat dan minat.
- b. Pengusaha yang mempekerjakan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib memenuhi syarat:
 - 1) Di bawah pengawasan langsung dari orang tua wali.
 - 2) Waktu kerja paling lama 3 (tiga) jam sehari.
 - 3) Kondisi dan lingkungan kerja tidak mengganggu perkembangan fisik, mental, sosial, dan waktu sekolah.
- c. Ketentuan mengenai anak yang bekerja untuk mengembangkan bakat dan minat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan keputusan Menteri.

Berdasarkan hal-hal tersebut dapat diuraikan bahwa pekerjaan untuk mengembangkan minat dan bakat adalah:

- a. Pekerjaan yang dilakukan oleh anak dibawah pengawasan orang tua atau wali.
- b. Waktu kerja paling lama 3 jam sehari dan 12 jam seminggu.
- c. Ada kewajiban jika anak melakukan pekerjaan, kondisi dan lingkungan kerja tidak mengganggu perkembangan fisik, mental, sosial dan waktu sekolah.
- d. Pengusaha yang mempekerjakan anak untuk mengembangkan bakat dan minat harus melaporkan kepada instansi yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan.

Pekerja anak dikaitkan pula dengan suatu pekerjaan yang dikategorikan berbahaya bagi anak. Pekerjaan berbahaya adalah suatu pekerjaan yang mengakibatkan atau merugikan perkembangan dan tumbuh kembang seorang anak. Pekerjaan berbahaya terkait dengan sifat pekerjaan itu sendiri. Hal ini terkait dengan alat yang digunakan, bahan yang dipakai, tempat kerja yang ada, dan jam kerja yang bisa mengganggu waktu belajar, sekolah, bermain layaknya anak-anak lainnya terhadap pekerja anak²⁷

Perlindungan terhadap anak merupakan suatu hal yang berkembang seiring dengan dinamika perkembangan kehidupan manusia itu sendiri sesuai dengan kondisi manusia dalam kehidupan masyarakat diberbagai belahan dunia. Pada masa perlindungan itu juga terhadap anak berjalan seiring dengan kehidupan manusia pada umumnya, yaitu bagaimana manusia bertahan hidup dalam satu kelompok tersebut. Kedudukan anak yang merupakan penerus kehidupan dalam suatu keluarga yang tentunya menjadikan suatu hal yang menjadi perhatian serius bagi setiap kelompok masyarakat sehingga bermunculan untuk melakukan perlindungan terhadap anak agar dapat tumbuh dan berkembang sebagai generasi penerus dalam kelompok manusia tersebut yang tentunya akan membawa perubahan baru dalam kelompok itu.

Dan adapun alasan-alasan perlindungan anak itu sangat beralasan, karena anak merupakan manusia yang belum memiliki kematangan secara fisik dan juga mental, sehingga apabila anak mengalami suatu kejadian yang tidak normal atau juga menjadi korban suatu peristiwa yang tidak terduga, maka

²⁷ Yuyun Yuningsih, *perlindungan Sosial Pekerja Anak* (Yogyakarta: Pandiva Buku, 2017), Hlm.26-27.

anak tersebut akan mengalami trauma yang bisa jadi mereka ingat sampai anak tersebut dewasa, dan perlu waktu lama untuk menghilangkan trauma tersebut. Setiap kejadian atau juga peristiwa yang dialami oleh anak akan terekam dalam memorinya yang sangat tidak mudah untuk menghilangkan memorinya. Oleh karena itu sangat perlu perlindungan dan juga perlakuan khusus terhadap anak-anak.²⁸

F. Faktor Penyebab Anak Bekerja

Ada beberapa faktor penyebab anak melakukan pekerjaan, yaitu:

1. Kemiskinan Terhadap Pekerja Anak

Pendapat para ahli Ilmu sosial tentang masalah kemiskinan, khususnya perihal sebab mengapa munculnya kemiskinan dalam suatu masyarakat berbeda-beda. Sekelompok ahli ilmu sosial melihat munculnya kemiskinan dalam satu masyarakat berkaitan dengan budaya yang hidup dalam suatu masyarakat. Dalam konteks pandangan seperti ini maka kemiskinan sering dikaitkan dengan rendahnya etos kerja anggota masyarakat, atau dengan bahasa yang lebih populer sebab-sebab kemiskinan terkait dengan rajin atau tidaknya seseorang dalam bekerja/mengolah sumber-sumber alam yang tersedia. Apabila orang rajin bekerja, dapat dipastikan orang tersebut akan hidup dengan kecukupan. Selain rajin, orang itu memiliki sifat hemat. Manusia yang memiliki etos kerja tinggi dan sifat hemat pasti akan hidup lebih dari kecukupan.²⁹

²⁸Rahman Amin, *Hukum Perlindungan Anak Dan perempuan Di Indonesia*(Yogyakarta: Cv Budi Utama, 2021), Hlm.7-8.

²⁹Kanyaka Prajnaparamita, “Perlindungan Tenaga Kerja Anak” dalam jurnal *Administrative Law & Governance Journal*, Vol.1 No. 1 Tahun 2018, hlm. 119.

Kemiskinan juga diartikan sebagai suatu keadaan dimana seseorang tidak sanggup memelihara diri sendiri sesuai dengan taraf kehidupan kelompok dan juga tidak mampu memanfaatkan tenaga, mental, maupun. Kemiskinan dapat diukur dengan membandingkan tingkat pendapatan seseorang atau rumah tangga dengan tingkat pendapatan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan minimumnya. Dari sisi ini kemiskinan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif.

Seseorang dikatakan miskin secara absolut apabila tingkat pendapatannya lebih rendah daripada garis kemiskinan absolut yang ditetapkan, atau dengan kata lain jumlah pendapatannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan minimum yang dicerminkan oleh garis kemiskinan absolut tersebut. Tingkat pendapatan minimum merupakan pembatas antara keadaan yang disebut miskin dan tidak miskin, atau sering disebut dengan garis kemiskinan. Garis Kemiskinan adalah kemampuan seseorang atau keluarga memenuhi kebutuhan hidup standar pada suatu waktu dan lokasi tertentu untuk melangsungkan hidupnya. Standar hidup dimaksud mencerminkan tingkat kebutuhan minimal untuk memenuhi pangan, sandang, pemukiman, pendidikan, dan kesehatan.

2. Pengaruh Lingkungan Sosial

Dalam konteks lingkungan sosial di masyarakat Sibolga Kelurahan Aek manis Kecamatan Sibolga Selatan, anak yang bekerja dianggap sebagai wahana positif untuk memperkenalkan disiplin serta menanamkan jiwa berbakti. Hal ini sudah banyak terjadi di lingkungan Kelurahan Aek Manis

Kecamatan Sibolga Selatan. Banyak orang merasa bahwa bekerja merupakan hal positif bagi perkembangan anak sehingga sejak dini anak diikutsertakan dalam proses kerja.

Anak bekerja di Tangkahan Kelurahan Aek Manis Kecamatan Sibolga Selatan faktor mereka bekerja karena mereka melihat teman-temannya bekerja sehingga mereka terpengaruh untuk ikut bekerja, sama seperti temannya di tambah lagi kemiskinan yang paling utama yang menyebabkan anak ingin bekerja. Pada beberapa komunitas tertentu, sejak kecil anak-anak sudah dididik untuk bekerja, misalnya di sektor pertanian, perikanan, industri kerajinan, nelayan, dan lain-lain. Namun, pekerjaan yang dilakukan tidaklah berbahaya bagi kondisi kesehatan anak secara fisik, mental, dan sosial sehingga tidak melanggar hak mereka sebagai anak. Proses ini seakan menjadi wadah bagi anak untuk belajar bekerja. Sayangnya dalam perkembangan selanjutnya, proses belajar bekerja tidak lagi berkembang sebagaimana mestinya. Berbagai faktor menyebabkan anak terpaksa bekerja dalam situasi dan kondisi kerja yang tidak layak dan berbahaya bagi perkembangannya.

Kelangkaan fasilitas pendidikan, rendahnya kualitas pendidikan dasar, rendahnya kesadaran masyarakat (khususnya orang tua) terhadap pentingnya pendidikan, kurikulum pendidikan yang kurang akomodatif terhadap tantangan kerja di masa depan, dan mahalnya biaya pendidikan menyebabkan pendidikan dipandang sebagai suatu hal yang elit dan mewah terutama di kalangan masyarakat miskin. Kondisi ini mendorong anak untuk memasuki dunia kerja.

Beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa anak lebih memilih bekerja untuk mendapatkan upah/gaji dibandingkan untuk sekolah.

Dalam sebuah konsep pekerja anak dapat kita bedakan bahwa anak bekerja dengan pekerja anak. Anak bekerja akan melakukan sebuah pekerjaan yang ringan dimana dalam pekerjaannya itu masih dibilang ringan dan masih menghargai haknya sewaktu-waktu saja kemudian itu legal. Sedangkan pekerja anak biasanya melakukan pekerjaan yang berat dan berbahaya sehingga cenderung menimbulkan eksploitatif dimana dalam pekerjaannya itu sudah tidak lagi memperdulikan haknya sebagai anak mulai dari hak pendidikan sampai kesehatannya dan dengan waktu bekerja yang relatif lama dan itu termasuk ilegal. Anak yang bekerja di Tangkahan termasuk kedalam pekerja anak.³⁰

Dalam ruang lingkup lingkungan peran orang tua dan keluarga merupakan pemegang control dalam kehidupan keluarga. Tumbuh kembang anak akan dilihat dari peranan orang tua dalam mengatur kehidupan anak tersebut. Faktor ekonomi keluarga yang memicu anak-anak bekerja mencari uang, alasannya sangat beragam-ragam ada yang untuk membantu ekonomi orang tua dalam membeli kebutuhan makan mereka dan ada juga yang mereka terpaksa bekerja karena mereka tidak punya uang kalau tidak bekerja seperti itu.

³⁰Ajeng Gayatri Octorani, Dkk, “*Eksploitasi pekerja Anak Dibawah Umur Sebagai Bentuk Penyimpangan Sosial*” dalam Jurnal Al-Ahkam, Vol. 5 No. 1 Tahun 2016, Hlm.3.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di kelurahan Aek Manis Kecamatan Sibolga Selatan. Peneliti memilih lokasi tersebut karena memang di daerah tersebut yang memiliki permasalahan sesuai dengan survey awal peneliti, daerah tersebut sangat sesuai dengan permasalahan yang ada dibandingkan dengan di daerah lain. Oleh karena itu penulis mengadakan penelitian pada tanggal 12-Mei-2022 s/d bulan Desember 2022.

B. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dan jenis penelitiannya adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian kualitatif menurut Sugiyono adalah metode yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, peneliti sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi atau gabungan, analisis data bersifat induktif dan hasil penelitiannya sendiri menekankan pada makna daripada generalisasi.³¹

Penelitian lapangan (*field research*) merupakan penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh langsung dari narasumber dan mengamati secara langsung kondisi yang ada di tempat yang akan diteliti.

³¹Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D* (Bandung:Alfabeta, 2011), hlm. 09.

C. Subjek Penelitian

Narasumber pada penelitian ini “Mempekerjakan Anak Dibawah Umur di Tangkahan Kelurahan Aek Manis Kecamatan Sibolga Selatan”, yaitu pemilik Tangkahan, pekerja Anak, Tokoh Masyarakat, yang melakukan penelitian di Tangkahan Kelurahan Aek Manis Kecamatan Sibolga Selatan.

D. Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Dara primer

Data primer yang akan digunakan oleh peneliti adalah sumber aslinya berupa wawancara dengan pemilik Tangkahan, Pekerja Anak, Masyarakat sekitar, maka dalam penelitian ini sumber data primer terdiri dari:

- a. Mempekerjakan anak dibawah umur yang dijadikan penelitian.
- b. Hasil wawancara dengan anak yang bekerja di Tangkahan Kelurahan Aek Manis Kecamatan Sibolga Selatan.

2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dengan cara penelitian pustaka (library Research), yang peneliti gunakan berupa buku-buku, jurnal, situs Internet serta sumber lainnya yang mendukung dalam penyelesaian penelitian ini.

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dari lapangan, penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Wawancara/interview

Wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi yang terkait dengan penelitian, wawancara antara lain dilakukan dengan:

- a. Pemilik Tangkahan Kelurahan Aek Manis Kecamatan Sibolga Selatan.
- b. Pekerja Anak .
- c. Masyarakat.

2. Data Desa

3. Dokumentasi

Didalam penelitian ini, peneliti mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berasal dari sumber tertulis seperti, catatan, arsip-arsip, buku, jurnal, dan sebagainya.

F. Teknik Penjaminan Pengumpulan Keabsahan Data

Data yang baik dan benar akan menentukan hasil suatu penelitian yang baik dan benar. Peneliti menggunakan teknik triangulasi yaitu sebuah teknik pemeriksaan keabsahan data dengan cara membandingkan data dalam penelitian.

Dalam penelitian kualitatif diperlukan keabsahan data. Adapun teknik pengecekan keabsahan data yang digunakan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Triangulasi

Triangulasi dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara, dokumentasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Triangulasi yang dilakukan oleh peneliti adalah:

- a. Membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara.
- b. Membandingkan hasil penelitian dengan fakta dilapangan.

2. Menggunakan Bahan Referensi

Bahan referensi disini adalah adanya pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti. Adapun bahan referensi yang digunakan oleh peneliti adalah:

- a. Alat rekam suara, dipergunakan untuk merekam data-data yang didapatkan oleh peneliti dari hasil wawancara bersama subjek penelitian.
- b. Kamera hp, dipergunakan untuk mengambil foto/gambar selama wawancara berlangsung dan lain sebagainya.

G. Teknik Analisis Data

Setelah semua data selesai dikumpulkan melalui beberapa teknik, kemudian diolah dan dianalisis agar menemukan hasil akhir yang berguna dan bermanfaat bagi penelitian ini. Pengolahan data tersebut dilakukan dengan mengadakan studi teori kenyataan yang ada di tempat penelitian.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Praktik Mempekerjakan Anak Dibawah Umur di Tangkahan Kota Sibolga

Dalam Islam anak adalah salah satu anugerah terindah dalam sebuah hubungan suami istri, dan sangat dinantikan dalam pasangan suami istri karena dengan kehadiran anak maka akan sempurnalah keluarganya. Pada penelitian ini, penulis mengambil informasi di kota Sibolga tepatnya di Tangkahan kelurahan Aek Manis banyaknya anak yang bekerja merupakan salah satu permasalahan sosial dan juga ekonomi yang sangat memprihatinkan karena pada dasarnya anak usia 14-15 tahun hanya perlu menimba ilmu pengetahuan dan tidak dibebani dengan pekerjaan mencari nafkah seperti yang terjadi di Tangkahan Kelurahan Aek Manis Kecamatan Sibolga Selatan.

Berdasarkan hasil penelitian, pekerja anak di kota Sibolga termasuk dalam jumlah yang banyak. Salah satunya berada di Tangkahan Kelurahan Aek Manis Kecamatan Sibolga Selatan.

Tabel data pekerja anak di Tangkahan kota Sibolga Kelurahan Aek Manis Kecamatan Sibolga Selatan yang telah ditelusuri:³²

No	Nama	Alamat	Usia	Agama
1	Abdullah	Jl. Hiu	12	Islam
2	Randy	Jl. Pasar Belakang	12	Islam
3	Fatih	Jl. Gambolo	14	Islam
4	Rafki	Jl. Pajak Ikan	14	Islam

Dalam perlindungan hukum pekerja anak memiliki tujuan untuk menjamin terciptanya keharmonisan dalam hubungan kerja antara pekerja anak dan pelaku

³²Wawancara dengan ibu PM di kantor Perikanan Sibolga Kota Sibolga pada tanggal 20 Desember 2022.

usaha yang mempekerjakannya tanpa adanya paksaan maupun tekanan dari pihak yang lebih kuat kepada pihak yang lebih lemah. Untuk mewujudkan keharmonisan dalam hubungan kerja antara pekerja anak dan pelaku usaha antara lain:

1. Adanya Hubungan Kerja Yang Jelas

Hubungan kerja merupakan suatu hubungan antara seorang buruh dan seorang majikan, dimana hubungan kerja itu sendiri terjadi setelah adanya perjanjian kerja antara kedua belah pihak. Mereka terkait dalam suatu perjanjian, di satu pihak pekerja atau buruh bersedia bekerja dengan menerima upah dan pengusaha mempekerjakan pekerja atau buruh dengan memberi upah.

Hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pekerja dan pengusaha yaitu suatu perjanjian dimana pihak yang satu yaitu buruh mengikatkan diri untuk bekerja menerima upah pada pihak lainnya yaitu pengusaha dan pihak pekerja mengikatkan diri untuk melakukan pekerjaan di bawah pimpinan pengusaha. Pasal 1 angka 14 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan menjelaskan bahwa “perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja atau buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak”.

Dalam hubungan kerja sangat diperlukan kejelasan antara para pekerja dan pelaku usaha, pemilik Tangkahan harus memberi tahu waktu, jenis pekerjaannya dan upahnya. Seorang pemilik usaha harus memberi upah/gaji kepada pekerjanya.

2. Ukuran Pekerja Berat Bagi Anak

Dalam Hukum Ketenagakerjaan ukuran pekerja anak boleh melakukan pekerjaan ringan selama tidak mengganggu perkembangan, kesehatan fisik, mental dan sosial, dan termasuk kedalam bagian kurikulum pendidikan dan pelatihan bagi anak, ketentuan ini sudah disebutkan dalam Undang-Undang Hukum Ketenagakerjaan No 13 Tahun 2003 Pasal 69 Ayat 1 dan 2. Di Tangkahan Kelurahan Aek Manis Kecamatan Sibolga Selatan pekerja anak melakukan pekerjaan yang berat tidak sesuai Undang-Undang Ketenagakerjaan bagi anak. Mereka melakukan pekerjaan seperti mengangkat fiber/box berisi ikan dan memisahkan ikan dari tempat yang satu ketempat yang lain.³³

3. Perbedaan Pekerjaan Anak Di Tangkahan Dengan Pekerja Anak Diluar Tangkahan

Di Tangkahan Kelurahan Aek Manis Kecamatan Sibolga Selatan mereka melakukan pekerjaan layaknya orang dewasa seperti mengangkat fiber/box berisi ikan, menyortir ikan dan mengangkat fiber/box berisi ikan ke pelanggan, mereka melakukan pekerjaan itu lebih dari batas maksimum yang di tetapkan Undang-Undang Hukum Ketenagakerjaan Pasal 69 ayat 2. Sedangkan tenaga kerja diluar Tangkahan mereka melakukan pekerjaan seperti berjualan di pasar. Pemilik Tangkahan tidak meminta izin secara tertulis maupun resmi terhadap orang tua anak yang bekerja di Tangkahannya, karena beliau menganggap

³³Wawancara dengan Pekerja Anak, di Tangkahan Kelurahan Aek Manis Kecamatan Sibolga Selatan pada tanggal 25 Desember 2022.

orang tua atau wali dari pekerja anak tersebut telah memberikan izin kepada anak untuk bekerja dari orang tua atau wali dari pekerja anak tersebut..³⁴

4. Pelaksanaan Mempekerjakan Anak

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa banyaknya anak dibawah umur yang berasal dari keluarga kurang mampu bekerja di Tangkahan Kelurahan Aek Manis Kecamatan Sibolga Selatan.

Banyak anak yang tidak mengetahui hukum ketenagakerjaan. Anak yang melakukan pekerjaan yang seharusnya mereka tidak diperbolehkan untuk melakukannya tapi mereka tetap melakukannya, yang seharusnya pekerjaan itu orang dewasa yang melakukannya tetapi tidak dengan anak-anak yang bekerja di Tangkahan, sebagian dari mereka ada yang bekerja tanpa sepengetahuan orang tua dan juga diketahui orang tua. Sejak usia dini, para anak telah dilibatkan dan masuk ke dunia kerja untuk mencari nafkah dan memenuhi kebutuhan keluarga.

Tenaga kerja anak merupakan salah satu fenomena yang menimbulkan berbagai macam persoalan yang rumit dari anak-anak. Permasalahan ini meningkat setiap tahunnya di Indonesia, ditambah lagi masih banyaknya masyarakat yang kurang mampu yang memiliki banyak anak jadi dengan begitu anak-anak dalam keluarga kurang mampu tersebut mau tidak mau akan menjadi tenaga kerja demi memenuhi kebutuhan hidup.

Jadi dalam hal ini para pemilik perusahaan Tangkahan tersebut hanya ingin menolong dan membantu anak-anak yang ingin bekerja mencari uang,

³⁴Bapak Hamidi Syakuba Margaret, *pemilikan Tangkahan Sibolga*, wawancara pada 19 Desember 2022.

sehingga penulis berpedoman pada Qur'an Surah Al-maidah ayat 2 yang berbunyi:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam perbuatan dosa dan perumusan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya.”³⁵

Dalam ayat tersebut sudah dijelaskan bahwa kita sebagai manusia dianjurkan untuk saling tolong menolong dalam kebaikan dan dilarang untuk saling tolong menolong dalam kejahatan, dan juga di dalam perjanjian kerja dalam Islam tergolong kepada perjanjian kerja ijarah *a'yam* yaitu sewa menyewa tenaga manusia untuk melakukan pekerjaan. Dalam istilah hukum Islam, pihak yang melakukan perjanjian disebut dengan *ajr*, orang yang mencari upah dan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan tertentu dalam waktu tertentu bagi seorang atau beberapa orang tertentu.

Berdasarkan wawancara peneliti terhadap anak yang bekerja, yaitu:³⁶

Randy: “Sebagai pekerja di sini, tugas kami adalah mengangkat ember yang berisi ikan dari kapal dan memindahkannya ke tempat penyortiran ikan. Saya biasanya bekerja dengan Abdullah dalam mengangkat ember, dan gaji yang saya terima adalah sebesar 20.000 per hari. Waktu kerja kami bervariasi, terkadang hanya selama 3-4 jam”.

Abdullah: “Sesuai dengan tugas yang diberikan kepada saya dan rekan kerja saya, Randy, di tempat ini, saya bertanggung jawab untuk mengangkat ember yang berisi ikan, melakukan pemilihan ikan, serta mengantarkan ikan kepada pembeli jika ada yang membeli di sini. Gaji yang saya terima sama dengan gaji Randy, yaitu sebesar 20.000 rupiah

³⁵Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahan kemenag* 2019

³⁶Pekerja Anak, wawancara pada tanggal 25 Desember 2022.

per hari. Terkadang, apabila waktu kerja kami melebihi 5 jam, kami menerima uang jajan tambahan sebesar 50.000 rupiah yang dibagi dua dengan Randy. Selain itu, Bapak yang bekerja di sini, memberikan uang jajan tambahan sebagai penghargaan atas pekerjaan kami dalam mengangkat muatan ikan yang cukup berat”.

Fatih dan Rafky:”Sebagai seorang kuli ikan, tugas saya di sini adalah mengangkut ember yang berisi ikan dari kapal dan mengirimkannya ke tempat yang ditentukan. Saya biasanya dihubungi setelah kapal kembali dan bekerja dari pukul 19.00 WIB hingga pukul 23.00 WIB dengan durasi yang kadang-kadang melebihi itu, namun seringkali saya diminta untuk pulang lebih awal. Saya biasanya pulang bersama tetangga kami yang juga bekerja di sini”.

Jadi dari wawancara tersebut pemilik Tangkahan maupun anak yang bekerja tersebut tidak ada paksaan atau tindasan dalam bekerja, dan untuk gaji menurut penulis sudah cukup karena mereka bilang selalu ada tambahan kalau mereka mengambil waktu lebih dan tidak ada penyiksaan terhadap mereka, di dalam Islam sendiri sangat dianjurkan untuk saling tolong menolong sama seperti pemilik tangkahan Kelurahan Aek Manis tersebut yang menolong mereka untuk mendapatkan uang dan memperbolehkan mereka bekerja di tangkahannya. Namun yang jadi permasalahannya adalah waktu kerja yang tidak teratur kadang malam dan siang sehingga anak terganggu soal pendidikan mereka.

a. Jenis Pekerjaan dan Waktu Bekerja

Dalam penelitian ini jenis pekerjaan terbagi 2 yaitu pekerjaan ringan dan berat, di Tangkahan Kelurahan Aek Manis Kecamatan Sibolga Selatan jenis pekerjaannya yaitu:

- 1) Mengangkat ikan
- 2) Menyortir ikan

3) Mengantar ikan ke pelanggan³⁷

Jenis pekerjaan di Tangkahan Kelurahan Aek Manis Kecamatan Sibolga Selatan termasuk pekerjaan yang berat,³⁸ dimana seharusnya para pekerjanya tidak ada yang di bawah umur, dan yang dimaksud dari Pekerjaan ringan adalah yang berusia 13 sampai dengan 15 tahun diperbolehkan melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental dan sosial.

Untuk waktu bekerja anak tidak boleh terlalu lama yang menyebabkan anak terganggu tumbuh kembangnya. Dalam Pasal 71 Ayat 1 disebutkan bahwa waktu untuk anak bekerja adalah 3 jam dalam sehari untuk mengembangkan bakat dan minatnya.

Ketentuan mengenai pekerja anak diatur dalam Pasal 68 sampai dengan Pasal 75 Undang-Undang. Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Yang pada dasarnya Pasal 68 UU Ketenagakerjaan melarang pengusaha mempekerjakan anak, akan tetapi terdapat pengecualian di dalam UU Ketenagakerjaan yang mengatur mengenai hak-hak bagi pekerja anak saja, yang mana sebagai berikut:

Anak yang sudah berusia antara 13 tahun sampai 14 tahun dapat melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan juga kesehatan bagi fisik, mental, dan juga sosial bagi anak tersebut.

³⁷Wawancara dengan Fatih, Rafky, *pekerja anak di Tangkahan Kelurahan Aek Manis Kecamatan Sibolga Selatan*, pada Tanggal 25 Desember 2022.

³⁸Wawancara dengan Abdullah, *Pekerja Anak di Tangkahan Kelurahan Aek Manis Kecamatan Sibolga Selatan* pada tanggal 25 desember 2022.

kemudian apabila yang ingin mempekerjakan anak dalam lingkup pekerjaan ringan, maka harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1) Izin tertulis dari orang tua wali
- 2) Perjanjian kerja antara pengusaha/toke dengan orang tua wali
- 3) Waktu kerja maksimum 3 jam.
- 4) Dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah
- 5) Kesehatan dan keselamatan kerja.
- 6) Memberikan upah terhadap ketentuan yang berlaku.

b. Upah

Upah adalah dalam kamus Bahasa Indonesia uang dan sebagainya, yang dibayarkan sebagai pembalasan jasa atau sebagai pembayaran tenaga yang sudah dilakukan untuk mengerjakan sesuatu. Upah mengupah atau *ijarah 'alamul-a'mal*. Yakni jual beli jasa, biasanya berlaku dalam beberapa hal seperti menjahit pakaian, membangun rumah, dan lain-lain.

Upah hendaklah jelas dengan bukti dan ciri yang bisa menghilangkan ketidakjelasan disebutkan besar dan bentuk upah.

- 1) Upah harus dibayarkan segera mungkin atau sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dalam akad.
- 2) Upah tersebut bisa dimanfaatkan oleh pekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarganya (baik dalam bentuk uang atau barang dan jasa).
- 3) Upah yang diberikan harus sesuai dan berharga.

- 4) Upah yang diberikan toke/majikan harus dipastikan kehalalannya, artinya barang-barang tersebut bukanlah barang curian, rampasan, atau penipuan dan sejenisnya.
- 5) Barang pengganti upah yang diberikan tidak cacat, misalnya barang pengganti tersebut nasi dan lauk pauk, makanan tidak boleh diberikan yang sudah basi atau berbau kurang sedap.³⁹

B. Pandangan Hukum Ketenagakerjaan Terhadap Mempekerjakan Anak Dibawah Umur

Hukum ketenagakerjaan adalah sebuah perlindungan terhadap anak, bukan hanya orang tua saja yang memberi perlindungan tetapi masyarakat dan negarapun harus ikut bertanggung jawab demi memberikan perlindungan terhadap anak, perlindungan anak juga di tegaskan dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 mengenai perlindungan anak yaitu semua kegiatan demi menjamin perlindungan anak dan haknya agar dapat menikmati hidup layaknya anak-anak pada umumnya.

Undang-Undang ketenagakerjaan Pasal 69 ayat 2 “pengusaha yang mempekerjakan anak pada pekerjaan ringan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus memenuhi persyaratan, yaitu izin orang tua/wali dan perjanjian kerja antara pengusaha dengan orang tua wali, waktu kerja maksimum 3 jam, dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah, adanya hubungan kerja yang jelas.

³⁹Taqiyyudin an-nabani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam* (Surabaya: Risalah Gusti, 2009), Hlm. 103.

Pandangan hukum ketenagakerjaan terhadap mempekerjakan anak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang tidak menghendaki adanya pekerja anak. Banyaknya pekerjaan anak yang tidak diinginkan oleh Undang-Undang Hukum Ketenagakerjaan maka dari itu pembentuk Undang-Undang memberikan kesempatan adanya pekerja anak. Hal ini ditegaskan di dalam Pasal 69 Ayat 1, Pasal 70 Ayat 1, dan pasal 71 Ayat 1. Berikut ini adalah rumusan masing-masing pasal tersebut.

Pasal 69 Ayat 1: “ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 68 dapat dikecualikan bagi anak berumur antara 13 tahun sampai 15 tahun untuk melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental, dan sosial.”

Pasal 70 Ayat 1: “Anak dapat melakukan pekerjaan di tempat kerja yang merupakan bagi dari kurikulum pendidikan atau pelatihan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang”.

Pasal 68 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 menegaskan bahwa pengusaha dilarang mempekerjakan anak. Tiga pasal tersebut merupakan perkecualian terhadap pasal 68, dan perkecualian ini merupakan pembatasan bagi pekerja anak.

1. Sifat Hukum Ketenagakerjaan

Sifat hukum ketenagakerjaan di Indonesia secara umum ada dua yaitu sifat mengatur dan bersifat memaksa. Hukum ketenagakerjaan di Indonesia bersifat mengatur karena hukum ketenagakerjaan di Indonesia mengatur hubungan antara hukum pekerja/buruh dengan pengusaha bahwa dengan

pemerintah. Sifat hukum mengatur disebut juga bersifat fakultatif yang artinya hukum yang mengatur, melengkapi. Sebagai contoh aturan ketenagakerjaan yang bersifat mengatur, fakultatif yaitu sebagai berikut:⁴⁰

- a. Perjanjian kerja dibuat secara tertulis atau lisan (pasal 51 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan)
- b. Perjanjian kerja untuk waktu tertentu dapat mensyaratkan masa percobaan paling lama tiga bulan (Pasal 10 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan).
- c. Dalam hal pengusaha, orang perorangan meninggal dunia, ahli waris pengusaha dapat mengakhiri hubungan kerja setelah merundingkan dengan pekerja/buruh (Pasal 61 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan).
- d. Pengecualian atas larangan mempekerjakan anak (pasal 69 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan).
- e. Hak pekerja/buruh untuk mengajukan gugatan ke pengadilan hubungan industri (Pasal 171 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan).
- f. Hak pekerja/buruh untuk mengajukan memutuskan hubungan kerja karena sakit berkepanjangan, mengalami cacat akibat kecelakaan kerja dan tidak dapat melaksanakan pekerjaannya setelah melampaui batas 12 bulan (Pasal 172 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan).

⁴⁰ Muhamad Sadi dan sobandi, *Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2020), hlm. 34.

Menurut keputusan Menteri tenaga kerja dan Transmigrasi R. I. No. KEP. 235/MEN/2003, jenis-jenis pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan, dan moral anak adalah sebagai berikut:

Pekerjaan yang membahayakan kesehatan dan keselamatan anak:

- a. Pekerjaan yang berhubungan dengan mesin, pesawat, instalasi, dan peralatan lainnya yang meliputi: pekerjaan pembuatan, perakitan/pemasangan, pengoperasian, perawatan, perbaikan.
- b. Pekerjaan yang dilakukan pada lingkungan kerja yang berbahaya yang meliputi:
 - 1) Pekerjaan yang membahayakan fisik.
 - 2) Pekerjaan yang dapat mengganggu mental Anak.
 - 3) Pekerjaan yang mengandung bahaya biologis, seperti pekerjaan di tempat pengepakan daging, pemotongan dan gudang penyimpanan ikan/daging.
- c. Pekerjaan yang mengandung sifat dan keadaan berbahaya tertentu
 - 1) Pekerjaan mengangkat dan mengangkut secara manual beban di atas 12 kg untuk anak laki-laki dan 10 kg untuk anak perempuan.
 - 2) Pekerjaan penangkapan ikan yang dilakukan di lepas pantai atau perairan laut dalam.
 - 3) Pekerjaan di kapal.⁴¹

⁴¹Maimun, *hukum ketenagakerjaan* (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2007), Hlm. 16-18.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan penulis di atas dan hasil penelitiannya, maka dapat ditarik kesimpulan yaitu:

1. Praktik dalam mempekerjakan anak di Tangkahan berdasarkan hasil penelitian yang didapat bahwa pekerja anak termasuk dalam jumlah yang banyak. Jadi dari hasil penelitian menunjukkan bahwa banyaknya anak-anak yang bekerja di bawah umur. Dalam Undang-Undang ketenagakerjaan No 13 tahun 2003 tentang perlindungan, pengupahan dan kesejahteraan anak Pasal 69 ayat (1) Pengusaha yang mempekerjakan anak pada pekerjaan ringan sebagaimana harus memenuhi persyaratan:
 - a. Izin tertulis dari orang tua atau wali;
 - b. Perjanjian kerja antara pengusaha dengan orang tua atau wali;
 - c. Waktu kerja maksimum 3 (tiga) jam;
 - d. Dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah;
 - e. Adanya hubungan kerja yang jelas; dan
 - f. Menerima upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Pandangan hukum, ketenagakerjaan terhadap mempekerjakan anak sesuai dengan Pasal 69 Ayat 1, bahwa pekerja anak dapat dikecualikan bagi anak yang berumur antara 13 tahun sampai dengan 15 tahun untuk melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan, fisik, mental dan juga sosial bagi anak yang bekerja.

Dalam pasal 69 diatas bahwa anak yang berumur 13 atau sampai 15 tahun boleh melakukan pekerjaan ringan tetapi tidak boleh sampai mengganggu perkembangan anak, tapi kebanyakan saat ini pekerja anak malah bekerja sehingga mereka tidak memikirkan sekolah mereka lagi dan malah fokus untuk mencari uang demi untuk kelangsungan hidup.

Berdasarkan hasil penelitian, faktor-faktor yang mempengaruhi anak bekerja di Tangkahan ada dua faktor yaitu, internal dan eksternal. Secara internal faktor anak bekerja adalah dorongan untuk membantu orang tua dalam mencari uang dan keinginan sendiri. Sedangkan secara eksternal faktor anak bekerja yaitu, lingkungan/sosial, kelompok pertemanan, dan kurangnya partisipasi pada anak.

B. Saran-Saran

Berdasarkan hasil penelitian penulis, memang masih banyak pekerja anak di luar sana, dan peneliti mempunyai beberapa saran, antara lain:

1. Kepada pemerintah kota Sibolga agar lebih memperhatikan praktik mempekerjakan anak dibawah umur, dan juga untuk toke/pengusaha hendaknya menerapkan aturan sesuai dengan Undang-Undang hukum Ketenagakerjaan anak karena tidak semua tau hukum ketenagakerjaan tersebut. Karena dalam hal ini tidak ada yang disalahkan karena peneliti sudah menelusuri langsung ke lokasi baik toke maupun pekerja tidak mengetahui apa itu hukum Ketenagakerjaan.
2. Kepada pelaku usaha khususnya pemilik Tangkahan agar melaksanakan sesuai hukum Ketenagakerjaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul R. Budiono, *Hukum Perburuhan* Jakarta: Permata Putri Media, 2009.
- Agus Triono, "Perlindungan Hukum Bagi Anak di Era Otonom Daerah", *Jurnal Sosiologi*, Vol.16, No.2, Tahun 2013
- Ajeng Gayatri Octorani, Dkk, "Eksploitasi pekerja Anak Dibawah Umur Sebagai Bentuk Penyimpangan Sosial", dalam *Jurnal Al-Ahkam*, Vol. 5 No. 1 Tahun 2016.
- Asri Wijayanti, *Hukum Ketenagakerjaan Sebelum Reformasi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Bagong Suyanto, *Pekerja Anak dan kelangsungan pendidikannya*, Surabaya: Airlangga University Press, 2003.
- Briyan Enda, " Eksploitasi Pekerja Anak Di Wilayah Perairan Sibolga, Sumatera Utara," <https://slideplayer.info/amp/1905413/> diakses tanggal 19 September 2022
- Dalinama Telambanua, *hukum ketenagakerjan*, Yogyakarta: Cv budi utama, 2019.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan kemenag* 2019
- Departemen Agama RI, *AL-Qur'an dan Terjemahannya*, Semarang: PT. Toba Putra, 1989.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa, Edisi 4, Jakarta: Gramedia, 2008.
- Evi Deliana, Dalam Media Cetak dan Elektronik, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.3,1 Maret 2012.
- Hardijan Rusli, *Hukum Ketenagakerjaan*, Bogor: Ghalia Indonesia , 2011.
- Iman Jauhari, *advokasi Hak-hak Anak ditinjau dari Hukum Islam dan Peraturan Perundang-Undangan*, Medan: Pustaka Bangsa, 2008.
- Kanyaka Prajnaparamita, "Perlindungan Tenaga Kerja Anak", dalam *jurnal Administrative Law & Governance Journal*, Vol.1. No. 1 Tahun 2018.

- Lenny N. Rosalin, *Kabupaten/kota Layak Anak untuk Mewujudkan Indonesia Layak Anak*, <http://www.kota.layak.anak.orang>, 12 Mei 2022.
- Mahditia Paramita, *Kota Layak Anak Indonesia*, Yogyakarta: Hunian Rakyat Caritra Yogya, 2014.
- Maimun, *Hukum Ketenagakerjaan*, Jakarta: Pt Pradidya Paramita, 2007.
- Mawardi Khairi, Dkk, *Buku Ajar Hukum Ketenagakerjaan*, Yogyakarta: Cv Budi Utama, 2012.
- Mertokusumo Sudikno, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 2000.
- Muhamad Sadi dan Sobandi, *Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2020.
- Pandji Putranto, *berbagai Upaya Penanggulangan pekerja Anak*, Jakarta: Rajawali Press, 1995.
- Rahman Amin, *Hukum Perlindungan Anak Dan perempuan Di Indonesia*, Yogyakarta: Cv Budi Utama, 2021.
- Rachman Syafei, *Fiqh Muamalah*, Bandung: CV. Pustaka Setya, 2001.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan R & D*, Bandung: Alfabeta, 2011
- Taqiyyudin an-nabani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, Surabaya: Risalah Gusti, 2009.
- Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003, tentang Perlindungan Pengupahan dan Kesejahteraan Anak Pasal 69-71
- Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang *Ketenagakerjaan*.
- Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 *Tentang Hak Asasi Manusia*
- Yuyun Yuningsih, *Perlindungan Sosial Pekerja Anak*, Yogyakarta: Pandiva Buku, 2017.
- Zaeni Asyhadie dan Rahmawati Kusuma, *Hukum Ketenagakerjaan dalam Teori dan praktik di Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.
- Zaeni Asyhadie, *Aspek-aspek Hukum Jaminan Sosial Tenaga Kerja di Indonesia* Jakarta: Rajagrafindo persada, 2013.



Nama : Umi Ajizah AL-Anami
Nim : 1910200015
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Ilmu HUKum
Tempat/Tanggal Lahir : Rawa Makmur, 28 Juli 2001
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat : Makarti Nauli, Kecamatan Kolang,
Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera
Utara

Nama orang Tua

Ayah : Masruddin
Ibu : Markonah

Pendidikan

2007-2013 : SD Negeri 158468 Makarti Nauli
2013-2016 : Mts. Al-Jamaliyah Raso
2016-2019 : SMK Negeri 1 Sibolga
2018-2023 : Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad
Addary padangsidempuan

DAFTAR WAWANCARA

Daftar wawancara ini berfungsi untuk menjawab rumusan masalah pada penelitian yang berjudul “Mempekerjakan Anak di Bawah Umur Ditinjau Dari Hukum Ketenagakerjaan Di Tangkahan Kelurahan Aek Manis Kecamatan Sibolga Selatan”. Sebagai berikut:

A. Narasumber dari Pemilik Tangkahan

1. Bagaimana sistem kerja dari Anak-anak yang bekerja disini?
2. Apakah mereka digaji perhari atau perbulan?
3. Mengapa Bapak/ibu bisa menerima karyawan Anak-anak?
4. Apakah anak-anak yang bekerja di tangkahan Kota Sibolga ini sudah mendapat izin dari Orang tua?
5. Mengagpa mereka mau bekerja padahal seharusnya anak-anak seusianya tidak bekerja?
6. Apakah Bapak/Ibu mengetahui tentang hukum ketenagakerjaan?

B. Wawancara Anak yang bekerja di Tangkahan Sibolga.

7. Sudah berapa lama adek bekerja disini?
8. Mengapa adek bekerja disini?
9. Apakah adek masih bersekolah?
10. Berapa jumlah bersaudara?
11. Apakah bekerja seperti ini tidak mengganggu sekolah?
12. Apakah kerja seperti ini dapat izin dari Orangtua?
13. Apa saja pekerjaan yang dilakukan di Tangkahan ini?

14. Apakah adek mengetahui tentang Hukum ketenagakerjaan?

C. Wawancara Tokoh Masyarakat Tangkahan Aek Manis.

1. Apa aja yang dikerjakan Anak-anak di Tangkahan Aek Manis?
2. Menurut bapak/ibu anak-anak yang bekerja di Tangkahan itu tidak terganggu sekolahnya?
3. Apa itu sebabnya anak-anak itu bisa bekerja di Tangkahan Aek manis itu?
4. Apakah faktor yang menyebabkan anak-anak itu harus bekerja?
5. Apakah Bapak/ibu mengetahui di Tangkahan Kota Sibolga ada anak-anak yang bekerja
6. Apakah Bapak/ibu mengetahui tentang hukum Ketenagakerjaan?